

**ANALISIS NILAI *MAQASHID SYARIAH* PADA BANK
SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN *GREEN ECONOMY* DI
KOTA SURABAYA
(Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HAMDAN ALI MASDUQIE

NIM. G94216117



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Hamdan Ali Masduqie
NIM : G94216117
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah
Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada
Bank Sampah Induk Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hamdan Ali Masduqie

NIM. G94216117

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hamdan Ali Masduqie NIM.
G94216117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan Munaqasah.

Surabaya, 12 Maret 2020
Dosen Pembimbing,



Ana Toni Roby Candra Yudha, S.EI., M.SEI.
201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hamdan Ali Masduqie NIM. G94216117 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh Program Studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ana Toni Roby Candra Yudha, S.EI., M.SEI.
NIP. 201603311

Penguji II



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.
NIP. 197510162002121001

Penguji III



Dr. Ir. Muhammad Ahsan, M.M.
NIP. 196806212007011030

Penguji IV



Andhy Permadi, M.Kom.
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 22 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



M. H. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hamdan Ali Masduqie
NIM : G94216117
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : hamtras2020@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS NILAI MAQASHID SYARIAH PADA BANK SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN GREEN ECONOMY DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020
Penulis

(Muhammad Hamdan Ali Masduqie)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya, serta bagaimana tahapan mewujudkan *green economy* di Kota Surabaya melalui program Bank Sampah Induk Surabaya yang selaras dengan nilai *Maqashid Syariah* dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metodologi penelitian yang digunakan dalam Penelitian yang dilakukan pada Bank Sampah Induk Surabaya ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian Skripsi yang dilakukan pada Bank Sampah Induk Surabaya ini, penulis mengaitkan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dalam mewujudkan *green economy* dan mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya.

Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, terdapat penerapan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya melalui ketetapan, pengadaan kegiatan, serta peraturan yang diterapkan oleh pengelola. Nilai *maqashid syariah* yang terdapat pada kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya ini yang menjadi upaya untuk dapat mewujudkan *green economy* di Kota Surabaya berdasarkan 10 prinsip pada konsep *green economy* Selain itu, konsep *green economy* merupakan konsep yang mendukung 3 program *Sustainable Dvelopment Goals* (SDGS) di Kota Surabaya yaitu, Kehidupan sehat dan sejahtera, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta Kota dan Komunitas yang berkelanjutan.

Adapun rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan kepada pengelola Bank Sampah Induk Surabaya yaitu perlunya diadakan kegiatan evaluasi untuk seluruh SDM yang diadakan setiap bulan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi (edukasi) kepada masyarakat Kota Surabaya mengenai manfaat pengelolaan sampah yang juga dapat menjadi kegiatan promosi terhadap program yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Bank Sampah, Green Economy, Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	27

F. Kegunaan Hasil Penelitian	27
1. Aspek Keilmuan (Teoritis)	27
2. Aspek Terapan (Praktis)	28
G. Definisi Operasional.....	29
1. <i>Maqashid Syariah</i>	29
2. Bank Sampah.....	30
3. <i>Green Economy</i>	31
H. Metode Penelitian.....	31
1. Data yang Dikumpulkan.....	31
2. Sumber Data	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Teknik Pengelolaan Data.....	35
5. Teknik Analisis Data	36
6. Kerangka Konseptual	36
I. Sistematika Pembahasan	37
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. <i>Maqashid Syariah</i>	40
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	40
2. Maksud dan Tujuan Syariah.....	43
3. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	43

4.	<i>Nilai Maqashid Syariah</i>	45
B.	Bank Sampah	52
1.	Pengertian Bank Sampah.....	52
2.	Pengertian Bank Sampah Syariah	53
3.	Mekanisme Operasional Bank Sampah.....	54
C.	<i>Green Economy</i>	58
1.	Pengertian <i>Green Economy</i>	58
2.	Prinsip <i>Green Economy</i>	61
D.	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	64
1.	Pengertian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	64
2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	
	68	
BAB III DATA PENELITIAN.....		71
A.	Gambaran Umum Bank Sampah Induk Surabaya	71
1.	Latar Belakang Bank Sampah Induk Surabaya	71
2.	Sejarah Bank Sampah Induk Surabaya.....	73
3.	Legalitas Bank Sampah Induk Surabaya.....	75
4.	Tujuan Bank Sampah Induk Surabaya	75
5.	Visi dan Misi Bank Sampah Induk Surabaya.....	75
6.	Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Surabaya	77

7. Program Bank Sampah Induk Surabaya.....	77
B. Data Informan Penelitian	90
C. Hasil Penelitian	93
1. Nilai <i>Maqashid Syariah</i> Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya	93
2. Model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya Dalam Mewujudkan	
Konsep <i>Green Economy</i> Dan Mendukung Program <i>Sustainable Development</i>	
Goals (SDGs) Di Kota Surabaya.....	117
BAB IV ANALISIS DATA.....	125
A. Analisis Nilai <i>Maqashid Syariah</i> Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk	
Surabaya	125
B. Analisis Model Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya Dalam	
Mewujudkan <i>Green Economy</i> Dan Mendukung Program <i>Sustainable</i>	
<i>Development Goals</i> (SDGs) Di Kota Surabaya	143
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Katalog Sampah Bank Sampah Induk Surabaya.....	5
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	24
Tabel 3.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	69
Tabel 4.1 Katalog Harga Sampah	78
Tabel 5.1 Data Informan Pengelola dan Pegawai Melalui Wawancara.....	90
Tabel 6.1 Data Informan Nasabah Melalui Wawancara	91
Tabel 7.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (<i>hifdzu din</i>)....	127
Tabel 8.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (<i>hifdzu nafs</i>).....	130
Tabel 9.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (<i>hifdzu aql</i>).....	133
Tabel 10.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (<i>hifdzu mal</i>)....	137
Tabel 11.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keuturunan (<i>hifdzu nasab</i>).....	141
Tabel 12.1 Penerapan Konsep <i>Green Economy</i>	146

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampak Depan Bank Sampah Induk Surabaya.....	7
Gambar 2.1 Program Sustainable Development Goals (SDGs)	65
Gambar 3.1 Jumlah Nasabah Individu Bank Sampah Induk Surabaya	73
Gambar 4.1 Penghargaan Bank Sampah Terbaik	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	36
Bagan 2.1 Mekanisme Operasional Bank Sampah Secara Umum	57
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Surabaya.....	77
Bagan 4.1 Mekanisme Program Bayar Listrik Dengan Sampah	89
Bagan 5.1 Tahapan Mewujudkan <i>Green Economy</i> Di Kota Surabaya	145



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup dimana di dalamnya terdapat manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk hidup lainnya.¹ Masyarakat merupakan bagian dari makhluk hidup yang dapat menggunakan akalinya dalam menjaga lingkungan hidup agar dapat terasa nyaman untuk dijadikan tempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari. Permasalahan lingkungan hidup yang saat ini terjadi dikarenakan terdapat kalangan masyarakat memiliki pola hidup yang tidak teratur.

Fungsi lingkungan hidup sebagai tempat tinggal akan terasa tidak nyaman jika tidak dilakukan pelestarian alam secara berkala serta minimnya kepedulian dari masyarakat mengenai keadaan lingkungan hidup saat ini.

Dengan demikian, maka kerusakan lingkungan hidup akan mengancam eksistensi manusia yang berakibat pada pemanasan global.² Pencemaran lingkungan hidup tampak jelas disebabkan seperti halnya terdapat timbunan sampah di dalam pasar maupun tempat lainnya.³

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1.

² Muslikah, "Pola Kepemimpinan Bank Sampah Gemah Ripah Dalam Melestarikan Lingkungan (Studi Di Badegan Bantul Yogyakarta)", (Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, 2018).

³ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 2.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41-42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ

Yang artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah)".⁴

Ayat yang terdapat pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41-42 tersebut menjelaskan bahwa jika manusia tidak dapat menjaga lingkungan hidup, maka kerusakan di darat dan di laut tidak dapat dihindarkan.

Saat ini cara untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, asri dan sehat salah satunya melalui pengelolaan sampah yang baik. Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kesadaran dari kalangan masyarakat untuk mewujudkan kepedulian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terciptanya lingkungan yang bersih, asri dan sehat juga didukung dengan adanya kesadaran masyarakat sekitar untuk memberikan kontribusi terhadap penjagaan lingkungan hidup.

Peraturan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan di setiap Daerah juga tercantum pada Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 yang mengatur perihal kebijakan dan strategi nasional pembangunan

⁴ Al-Qur'an [30]: 41-42.

pengelolaan persampahan daerah, yang mendapatkan pelayanan persampahan yang memiliki kondisi baik seperti yang telah ditetapkan. Kondisi pertama adalah masyarakat mempunyai akses untuk penanganan sampah; Kedua, masyarakat mempunyai pemukiman yang bersih; Ketiga, masyarakat mampu menjaga kesehatan; dan keempat, masyarakat serta dunia usaha memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah agar mendapatkan manfaat kesejahteraan.⁵ Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi berbedarnya sampah yang tidak teratur dengan baik dan efektif yaitu dengan menabung di Bank Sampah, kemudian dikelola menjadi barang yang memiliki nilai jual dan bermanfaat.

Keberadaan Bank Sampah di berbagai daerah yang tersebar di Negara Indonesia tentunya membawa keuntungan bagi lingkungan dan masyarakat yang berada di daerah tersebut dengan berbagai manfaat yang diberikan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Negara Indonesia yang memiliki volume peredaran sampah yang tinggi. Sesuai data yang dihimpun dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Surabaya, tercatat timbulan sampah di Kota Surabaya berkisar 9.896,78 meter kubik per hari. Menurut Wali Kota Surabaya Ibu Tri Rismaharini, langkah efektif dalam mengurangi volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilaksanakan dengan cara pemilahan, yang dapat dilakukan melalui rumah kompos ataupun Bank Sampah. Saat ini, Bu Risma menambahkan terdapat 371 Bank Sampah yang tersebar

⁵ Alfian Dima Prastiyantoro, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Badegan Bantul", (Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

hampir di seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, sehingga sampah yang sebelumnya dianggap menjadi barang yang tidak berguna, justru menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi berkat adanya Bank Sampah.⁶

Bank Sampah Induk Surabaya merupakan salah satu Bank Sampah yang terdapat di Kota Surabaya. Dengan hadirnya Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki alamat lengkap Jl. Ngagel Timur No. 26, RT. 09 / RW 06, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, menjadikan pilihan bagi masyarakat sebagai sarana untuk menukarkan sampah menjadi uang ataupun mengikuti kegiatan pengolahan sampah yang diadakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Bank Sampah Induk Surabaya memiliki total 13 jumlah pegawai yang terdiri atas Direktur Utama, Teller, Humas dan Pekerja Lapangan yang bertugas memilah sampah. Nurul Chasanah yang merupakan Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya mengatakan terdapat banyak sampah yang masuk per harinya melalui wawancara secara langsung:

“Dalam sehari tercatat total 1-2 ton sampah anorganik masuk ke Bank Sampah Induk Surabaya yang kemudian akan dipilah terlebih dahulu”.⁷

Bank Sampah Induk Surabaya menerima berbagai jenis sampah anorganik yang telah terpilah maupun belum terpilah dan nasabah dapat memilih program yang terdapat di Bank Sampah Induk Surabaya setelah

⁶ Volume Sampah di Surabaya Mencapai 1,6 Ribu Ton Perhari, dalam <http://m.jatimtimes.com/baca/167726/20180224/170513/volume-sampah-di-surabaya-mencapai-1,6-ribu-ton-perhari>. (Diakses pada hari Sabtu, 28 September 2019 pukul 12.20 WIB).

⁷ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 01 Oktober 2019.

melakukan penyetoran sampah. Berikut merupakan jenis sampah yang dapat diterima oleh Bank Sampah Induk Surabaya:

Tabel 1.1 Katalog Sampah Bank Sampah Induk Surabaya

No.	Jenis	Kualitas
1.	Tembaga	Semua Tembaga
2.	Kuningan	Semua Kuningan
3.	Perunggu	Semua Perunggu
4.	Aluminium	Plat Almini
		Siku Almini
		Panci Almini
		Kaleng Almini
		Wajan Almini
5.	Besi	Super/Tebal
		Grabang/Greed
		Paku
		Kaleng
		Seng
6.	Kertas	Kardus Bagus
		Kardus Jelek
		Koran
		Kertas HVS
		Kertas Buram
		Sak Semen
		Duplek
7.	Botol	Botol Sirup Bagus (per Biji)
		Botol Kecap/Saos Besar (per Biji)
		Botol Bensin Besar (per Biji)
		Botol Bir Bintang Besar (per Biji)
		Botol Warna (per Kg)
		Botol Putih (per Kg)
8.	Plastik Lembaran	Plastik Putih Bening

No.	Jenis	Kualitas
		Plastik Kresek
		Plastik Sablon Tipis
		Plastik Kemasan (Foil/Mengkilap)
		Plastik Sablon Tebal
9.	Plastik	Aqua Gelas Bersih
		Aqua Gelas Kotor
		Botol Putih Bersih
		Botol Putih Kotor
		Botol Biru Muda Bersih
		Botol Biru Muda Kotor
		Botol Warna Hijau/Biru Tua Bersih
		Botol Warna Hijau/Biru Tua Kotor
		Tutup Campur (Galon/Botol)
		Bak Campur Tanpa Keras
		Bak Hitam
		Plastik Keras
		Tali Plastik
10.	Lain-lain	Keping CD (DVD/VCD)
		Minyak Jelantah
		Selang
		Paralon
		Gembos
		Karak
		Aki
		Karung 25, 50, 100 Kg
Kabel		

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di Kota Surabaya dengan hadirnya Bank Sampah yakni dapat mengelola sampah anorganik maupun organik untuk kemudian disetorkan di Bank Sampah dan mendapatkan pundi-pundi rupiah sesuai dengan nominal sampah yang telah

terkumpul. Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya kemudian mengelola sampah anorganik yang dapat didaur ulang menjadi menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Jenis sampah anorganik meliputi botol plastik, gelas, plastik, botol kaca, plastik, dan lainnya.



Gambar 1.1 Tampak Depan Bank Sampah Induk Surabaya

Urgensi dari pengelolaan sampah yang baik yakni terciptanya lingkungan yang asri dan sehat, serta dilandasi beberapa inovasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengelolaan sampah yang tidak optimal. Pengelolaan sampah yang baik dapat dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Tujuan *syariah (Maqashid Syariah)* adalah kemaslahatan umat manusia. Imam as-syathibi menjelaskan lima nilai *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut yaitu : pertama, *Hifdzu din* (melindungi agama); kedua, *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa); ketiga, *Hifdzu*

aql (melindungi pikiran); keempat, *Hifdzu mal* (melindungi harta); dan kelima, *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁸

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *Maqashid syariah* merupakan hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu pula *maqashid syariah* sering diartikan sebagai Universalitas Islam dan dimaknai sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun, misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom), kasih sayang dan kemaslahatan.

Lima nilai *maqashid syariah* dapat diterapkan pada sistem operasional Bank Sampah Induk Surabaya dengan tujuan dapat mewujudkan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik dan didukung dengan hadirnya Bank Sampah sebagai pihak pengelola sampah anorganik maupun organik, menjadi salah satu

⁸ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 90.

terobosan dalam upaya mewujudkan konsep *green economy*. Ekonomi hijau (*green economy*) merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem.

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) lahir dikarenakan adanya berbagai ancaman yang disebabkan adanya eksploitasi sumberdaya alam yang seringkali terjadi di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh kegiatan ekonomi sebagai alat atau bahan produksi yang menyebabkan keuntungan jangka pendek, tanpa menghitung nilai kerugian serta kerusakan lingkungan habitat berbagai macam spesies yang hilang untuk generasi selanjutnya. Beberapa hal yang ditekankan dalam konsep *green economy* adalah upaya dalam meningkatkan taraf kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam laporan berjudul *Towards Green Economy* yang disusun oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyebutkan bahwa *green economy* merupakan konsep perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. *Green economy* juga memiliki tujuan untuk menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Kesimpulannya, *green economy* dapat diartikan sebagai konsep perekonomian yang memiliki kandungan karbon rendah (tidak menghasilkan polusi lingkungan dan

emisi), serta meminimalisir penggunaan sumber daya alam juga berorientasi terhadap keadilan sosial.⁹

Fenomena *green economy* saat ini gencar digaungkan di berbagai Kota dan Negara, dikarenakan manfaat yang dapat diberikan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sehat bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, Bank Sampah Induk Surabaya memiliki peran penting untuk mewujudkan gerakan tersebut untuk kemudian dapat diwujudkan di Kota Surabaya. Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya yang sesuai dengan *maqashid syariah*, yaitu memiliki orientasi terciptanya lingkungan yang bersih, asri dan sehat, diharapkan dapat mendukung gerakan *green economy* untuk dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

Konsep *green economy* yang digagas untuk dapat diwujudkan di Kota Surabaya juga dapat mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana konsep *green economy* berkaitan dengan program SDGs. Terdapat 3 program SDGs yang dapat diwujudkan melalui penerapan konsep *green economy* di Kota Surabaya, antara lain: Kehidupan sehat dan sejahtera, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta Kota dan Komunitas yang berkelanjutan.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “**Analisis Nilai Maqashid Syariah**

⁹ Mengenal Pengertian Ekonomi Hijau (Green Economy), dalam <http://alamaendah.org/2012/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy>. (Diakses pada hari Senin, 30 September 2019 pukul 12.56 WIB).

Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada skripsi yang berjudul “Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)” adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan Bank Sampah Induk Surabaya.
- b. Mekanisme nasabah melakukan penyetoran sampah di Bank Sampah Induk Surabaya.
- c. Polusi di Kota Surabaya meningkat setiap tahun yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.
- d. Konsep *Green Economy* (Ekonomi Hijau) untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Surabaya yang selaras dengan nilai *maqashid syariah*.
- e. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai manfaat Bank Sampah Induk Surabaya.

2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan hasil yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Peneliti terfokus pada masalah:

- a. Nilai *Maqashid Syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya.
- b. Model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dalam mewujudkan konsep *Green Economy* dan mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai *Maqashid Syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya?
2. Bagaimana model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dalam mewujudkan konsep *Green Economy* dan mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia (2016) dengan judul “Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*”, memiliki hasil: bahwa penyebab persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy*, yakni krisis lingkungan yang timbul dikarenakan pergeseran

gaya hidup manusia yang memiliki keinginan semua serba efisien dan praktis. Banyaknya produk kemasan yang sekali dipakai langsung buang merupakan contoh akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah dari kemasan produk tersebut diketahui berbahaya terhadap kondisi lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat diuraikan oleh bumi. Permasalahan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mengakibatkan sungai dan lautan tercemar juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga menyebabkan hasil tangkapan laut mempengaruhi tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul disebabkan oleh tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk mengadakan reboisasi. Kualitas udara yang sangat buruk yang disebabkan polusi dan juga meningkatnya efek rumah kaca yang ikut menambah jumlah emisi karbondioksida (CO₂). Akibatnya, bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, begitu juga dengan adanya kerusakan ekosistem, hutan dan perubahan iklim global. Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berdampak pada *sustainable development*, *management energy*, *green economy* di perkotaan serta bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan *value*

dalam Ekonomi Syariah, khususnya dilihat dari sudut pandang *dharuriyah maqashid al-shariah*.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Aisa, Sulthon Arif Rakhman, Difa Ashmanillah, Desi Mutiara Fani, dan Gilang Aji Pradana (2018) dengan judul “*Enviro School* Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan”, memiliki hasil: *Enviro school* adalah program yang dapat diterapkan dimanapun. Jika dikaitkan dengan program Indonesia bebas sampah 2020 dan intruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental, yang mana salah satu pilarnya adalah Indonesia bersih. *Enviro school* sangat cocok untuk membantu mewujudkan ketercapaian program tersebut melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Kelebihan *enviro school* dapat diadopsi di daerah lain, akan lebih baik jika terjadi sinergi saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Perwujudan gerakan pemanfaatan sampah melalui program *enviro school* yaitu salah satunya melalui upaya penyelesaian masalah lingkungan terkait sampah di Desa Ciaruteun Ilir RT 05 RW 03. Program *enviro shcool* ini juga sebagai program edukasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Program *enviro school* sudah terlaksana 100% yang terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan pendukung program yang dilakukan kepada 35 orang. Ketercapaian

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, “Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 89.

uran pada program ini secara keseluruhan sebesar 97,6%, sebesar 2,4% sisanya dapat tercapai apabila jumlah nasabah *enviro trash bank* bertambah, dilakukan pemanenan kembali vermikompos, serta meningkatnya kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sampah.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhada dan Dharma Setyawan (2017) dengan judul “Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau)”, memiliki hasil: Ikhtiar Bank Sampah Syariah Cangkir Hijau yang menerapkan pola syariah merupakan sebuah inisiatif yang baik dalam memberi contoh bagi komunitas yang berada di kota. Berdiri dengan semangat voluntaristik, para pegiatnya yang terdiri dari mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi Islam telah membangun pemberdayaan lewat budaya kolektif atau meminjam istilah *Bourdieu* yang memiliki makna gerakan intelektual kolektif. Ikhtiar pengembangan Bank Sampah dengan menerapkan prinsip syariah ditunjukkan dengan menerapkan prinsip wadiah dan murabahah. Selain mendorong pengembangan Bank Sampah syariah, Bank Sampah ini juga aktif dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sampah yang diolah untuk menciptakan barang yang bernilai ekonomi. Selain itu guna memperluas kesadaran, Bank Sampah ini juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk

¹¹ Lisa Aisa, dkk, “*Enviro School* Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 01, Mei 2018, h. 10.

mengembangkan kesadaran masyarakat akan sampah dan lingkungan hidup sebagai wujud kesadaran akan iman dan pemberdayaan. Dalam pengelolaannya oleh pegiat komunitas khususnya Mahasiswa di Kota Metro, Bank Sampah Cangkir Hijau juga melibatkan masyarakat sebagai upaya transformasi nilai dan ilmu pengetahuan sehingga berupaya membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan. Keterlibatan masyarakat adalah upaya untuk melakukan proses edukasi secara langsung sehingga apa yang akan disampaikan bisa berjalan secara optimal. Gerakan peduli lingkungan hidup juga dilakukan dengan komitmen komunitas mengurangi ketergantungan warga atas penggunaan kantong plastik. Sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai di tanah. Melalui gerakan, kantong kresbag sebagai pengganti kantong plastik dikampanyekan oleh para pegiat Bank Sampah Cangkir Hijau.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Busori Sunaryo, Pratiwi Rini Susanti, dan Agus M. Irkham dengan judul “Dampak Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Salah Satu Program *Corporate Social Responsibility* Badak LNG Terhadap Pembentukan Budaya Hijau (*Green Culture*) pada Masyarakat Kota Bontang”, memiliki hasil: Kota Bontang yang merupakan Kota berkembang sedang berusaha melakukan pembangunan. Dimulai dari aspek infrastruktur, sarana

¹² Bambang Suhada dan Dharma Setyawan, “Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau)”, *Akademika*, Vol. 22, No. 02, Juli-Desember 2017, h. 256.

prasarana, hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia. Satu dari beberapa akibat dengan adanya kota yang terus bertumbuh adalah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan dapat menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya volume sampah yang beredar. Permasalahan mengenai sampah ini juga memunculkan masalah lainnya dalam bidang sosial ekonomi, yaitu berupa konflik sosial antar sesama pemulung. Hal ini disebabkan perebutan lahan atau area pencarian sampah plastik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik Pemerintah Kota Bontang yang berada di Kelurahan Bontang Lestari. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, salah satu warga memiliki inisiatif untuk mendirikan usaha pencacahan sampah plastik agar konflik perebutan lahan sampah tersebut dapat diselesaikan. Usaha pencacahan sampah plastik yang digagas oleh salah satu warga Kota Bontang ini merupakan salah satu program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini telah memberikan inovasi mekanisme pengelolaan sampah di Kota Bontang dari hulu, yakni rumah warga setempat, instansi pemerintah, layanan publik, perusahaan dan lembaga bisnis lainnya, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai hilirnya. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, masyarakat mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Program ini juga melahirkan

kesadaran untuk berbudaya hijau (*green culture*). Program ini juga mengajak masyarakat untuk berbudaya hijau (*green culture*).¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Donna Asteria dan Heru Heruman (2016) dengan judul “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya”, memiliki hasil: dengan hadirnya Bank Sampah, masyarakat mendapatkan ilmu untuk memilah sampah, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Tasikmalaya dalam melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar agar dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, warga yang menyetorkan sampah akan mendapatkan tambahan penghasilan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan bermanfaat untuk dapat digunakan menjalankan usaha simpan pinjam seperti halnya koperasi dengan bunga rendah agar keuangan Bank Sampah dapat diputar untuk kegiatan operasional Bank Sampah. Pembinaan warga perempuan dalam kegiatan operasional Bank Sampah telah menunjukkan kapabilitas warga perempuan dalam menjalankan komunitasnya serta berperan aktif dalam melakukan pengelolaan sampah di lingkungannya, sekaligus melakukan kontrol sosial dalam lingkup komunitasnya. Pengelolaan Bank Sampah dapat berkembang dengan signifikan melalui dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan juga dari pihak pengusaha lokal. Pada

¹³ Busori Sunaryo, dkk, “Dampak Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Salah Satu Program *Corporate Social Responsibility* Badak LNG Terhadap Pembentukan Budaya Hijau (*Green Culture*), pada Masyarakat Kota Bontang”, h. 47.

dasarnya, pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran operasional Bank Sampah, serta pihak perusahaan/pengusaha lokal berperan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah yang terdapat pada komunitas tersebut. Kehadiran Bank Sampah menghadirkan *capacity building* bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang meningkatkan partisipasi warga dalam mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah telah meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam bidang kerajinan daur ulang sampah.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy Rizki Febriadi (2017) dengan judul “Aplikasi *Maqashid Syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah”, memiliki hasil: *Maqashid Syariah* tidak lahir secara tiba-tiba sebagai sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi *maqashid syariah* telah melewati fase-fase perkembangan yang dibagi menjadi dua fase, yaitu: fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi. Pada dasarnya aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Imam As-Syathibi membagi kemaslahatan ini kepada tiga bagian penting yaitu, *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat*

¹⁴ Donna Asteria dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 23, No.1, Maret 2016, h. 141.

(tersier). Lahirnya bank syariah memiliki tujuan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *maqashid syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Dengan demikian, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus mampu memahami secara benar dan baik seperti apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqashid syariah*.¹⁵

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Nabilah, Maslichah dan M. Cholid Mawardi (2019) dengan judul “Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia”, memiliki hasil: Pengungkapan etika dalam perspektif *maqashid syariah* belum diungkap secara keseluruhan, dikarenakan terdapat beberapa kategori yang belum diungkap, bahkan ada yang tidak diungkap sama sekali. Pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif *maqashid syariah* mendapatkan hasil yang cukup baik secara keseluruhan, namun belum bisa dikatakan sangat baik karena masih banyak item *Islamic social reporting indeks* yang belum diungkap oleh perbankan syariah di Negara Indonesia.¹⁶
8. Penelitian yang dilakukan oleh Eldy Setiawan dan Sisca Eka Fitria (2016) dengan judul “Analisis Motivasi *Ecopreneur* Dalam

¹⁵ Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, h. 243.

¹⁶ Nurul Nabilah, dkk, “Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia”, E-JRA, Vol. 8, No. 3, Februari 2019, h. 34.

Mewujudkan *Green Economy* Di Wilayah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Bank Sampah Bersinar)”, memiliki hasil: Sampah merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan yang tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat. Jumlah sampah yang dapat ditangani oleh pemerintah masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah total sampah yang beredar per harinya. Namun di samping itu, terdapat juga beberapa masyarakat yang memperhatikan dampak pencemaran di lingkungan mereka. Kehadiran Bank Sampah Bersinar dengan para pendirinya yaitu, Bapak John dan Ibu Fifi yang berperan sebagai *ecopreneur* sangat diperlukan untuk mewujudkan *green economy* melalui berbagai metode, antara lain seperti mendukung peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan sosial, dan membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan.¹⁷

9. Penelitian yang dilakukan oleh Rihlah Nur Aulia, Izzatul Mardhiah, Sari Narulita dan Nur Amanah (2015) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah Studi Kasus Majelis Talim Alkaromah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi”, memiliki hasil: Model pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim yang dilakukan oleh ibu-ibu Majelis Talim melalui Bank Sampah dapat meningkatkan perekonomian anggota majlis Alkaromah. Program-program pada Bank Sampah Majelis Talim Alkaromah

¹⁷ Eldy Setiawan dan Sisca Eka Fitria, “Analisis Motivasi *Ecopreneur* Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Wilayah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Bank Sampah Bersinar)”, e-proceeding of Management, Vol. 3, No. 3, Desember 2016, h. 2828.

bertujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat. Program-program tersebut seperti menabung sampah yang kemudian hasil tabungannya dapat dikonversikan menjadi nilai rupiah, kemudian dengan mengelola sampah yang pembagian keuntungannya dengan sistem bagi hasil, dan terdapat juga kelompok usaha bersama melalui koperasi. Dengan usaha bersama yang dijalankan ini, dapat meningkatkan skill maupun kemandirian masyarakat sehingga ketika masyarakat Islam sudah mandiri, maka dapat disimpulkan pemberdayaan yang dilakukan telah berhasil.¹⁸

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Multika Sari, Andy Feffa Wijaya dan Abdul Wachid (2014) dengan judul “Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”, memiliki hasil: Konsep *green economy* yang diterapkan dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk merupakan upaya dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yakni: Pertama, belum diterapkan sepenuhnya prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Batu dalam aspek pembangunan bidang pariwisata. Hal ini dapat ditinjau dari belum diterapkannya prinsip keadilan dalam satu generasi dan

¹⁸ Rihlah Nur Aulia, dkk, “Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah Studi Kasus Majelis Talim Alkaromah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi”, *Jurnal Studi Al-Qura'n : Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani*, Vol. 11, No. 2, 2015, h. 112.

internalisasi biaya lingkungan. Kedua, belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip *green economy* yang diterapkan pada pengembangan Kampung Wisata Kungkuk. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan, yaitu sampah adalah benda produktif, skala yang berkaitan, kemampuan diri, organisasi diri, rancangan diri, kreativitas dan pengembangan masyarakat, serta peran strategis dalam lingkungan buatan, lansekap, dan perancangan spasial. Dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain seperti fasilitas yang tersedia kurang memadai, pertanian apel yang mengalami degradasi secara kualitas dan kuantitas, maupun pihak travel yang bertindak kurang sportif, serta promosi yang belum dilakukan secara maksimal oleh pengelola Kampung Wisata Kungkuk, sehingga dibutuhkan penanganan khusus agar pengelolaan Kampung Wisata Kungkuk kedepannya dapat berjalan secara optimal.¹⁹

Dari Penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik dari objek penelitian maupun hasil penelitian. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dijelaskan dalam tabel berikut, antara lain:

¹⁹ Ayu Multika Sari, dkk, "Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 2014, h. 770.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
1.	Urgensi Implementasi <i>Green Economy</i> Perspektif Pendekatan <i>Dharuriyah</i> Dalam <i>Maqashid Al-Shariah</i> .	<p>Persamaan: Membahas mengenai <i>green economy</i> berdasarkan nilai <i>maqashid syariah</i>.</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pendekatan <i>dharuriyah</i>, sedangkan penelitian saat ini fokus pada nilai <i>maqashid syariah</i>.</p>
2.	<i>Enviro School</i> Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan.	<p>Persamaan: Membahas mengenai manfaat dari pengelolaan sampah pada Bank Sampah.</p> <p>Perbedaan: objek penelitian terdahulu yaitu <i>Enviro School</i> Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah di Desa Ciaruteun Ilir RT 05 RW 03, sedangkan objek penelitian saat ini terletak pada Bank Sampah Induk Surabaya.</p>
3.	Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau).	<p>Persamaan: Objek kedua penelitian terletak pada Bank Sampah.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas mengenai pengembangan Bank Sampah untuk memajukan ekonomi kreatif, sedangkan penelitian saat ini membahas <i>maqashid syariah</i> pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan <i>green economy</i> di Kota Surabaya.</p>

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
4.	Dampak Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Salah Satu Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Badak LNG Terhadap Pembentukan Budaya Hijau (<i>Green Culture</i>) pada Masyarakat Kota Bontang.	<p>Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Objek penelitian terdahulu yaitu Kota Bontang, sedangkan objek penelitian saat ini yakni Kota Surabaya.</p>
5.	Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya	<p>Persamaan: Memiliki objek penelitian yang sama, yaitu fokus pada Bank Sampah.</p> <p>Perbedaan: Objek penelitian terdahulu yaitu Kota Tasikmalaya, sedangkan objek penelitian saat ini yakni Kota Surabaya.</p>
6.	Aplikasi <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Bidang Perbankan Syariah.	<p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai nilai <i>maqashid syariah</i> yang diterapkan pada suatu lembaga.</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu yakni meneliti tentang <i>maqashid syariah</i> pada perbankan syariah, dan untuk penelitian saat ini meneliti tentang <i>maqashid syariah</i> pada Bank Sampah.</p>
7.	Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia.	<p>Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perspektif <i>maqashid syariah</i> yang diterapkan pada suatu lembaga.</p>

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
		Perbedaan: Penelitian terdahulu yakni meneliti tentang <i>maqashid syariah</i> pada bank syariah, dan untuk penelitian saat ini meneliti tentang <i>maqashid syariah</i> pada Bank Sampah.
8.	Analisis Motivasi <i>Ecopreneur</i> Dalam Mewujudkan <i>Green Economy</i> Di Wilayah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Bank Sampah Bersinar).	Persamaan: Kedua penelitian membahas mengenai perspektif <i>maqashid syariah</i> yang diterapkan pada suatu lembaga. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas mengenai motivasi <i>ecopreneur</i> (wirausahawan yang bergerak di bidang lingkungan) dalam mewujudkan <i>green economy</i> di Wilayah Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai nilai <i>maqashid syariah</i> pada Bank Sampah terhadap terwujudnya <i>green economy</i> di Kota Surabaya.
9.	Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah Studi Kasus Majelis Talim Alkaromah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi.	Persamaan: Kedua penelitian memiliki objek yang sama yakni pada Bank Sampah. Perbedaan: penelitian terdahulu memiliki tujuan menciptakan pemberdayaan ekonomi komunitas muslim melalui Bank Sampah, namun penelitian saat ini bertujuan menciptakan <i>green economy</i> melalui Bank Sampah.
10.	Penerapan Konsep <i>Green Economy</i> Dalam pengembangan Desa	Persamaan: Terdapat kategori yang sama dalam kedua penelitian yakni konsep <i>green economy</i> .

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan
	Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu).	Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan <i>green economy</i> melalui Pengembangan Desa Wisata, namun penelitian saat ini membahas tentang penerapan <i>green economy</i> melalui Bank Sampah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian yang diinginkan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai *Maqashid Syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dalam mewujudkan konsep *Green Economy* dan mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang menjelaskan bahwa masalah penelitian bermanfaat baik segi teoritis maupun praktis. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca, adapun meliputi sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Bagi Peneliti

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti mengenai Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya.

b. Bagi Fakultas/Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah mengenai Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya.

2. Aspek Terapan (Praktis)

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini membuat peneliti dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mengetahui secara langsung nilai *maqashid syariah* pada Bank Sampah Induk Surabaya. Selain itu dapat menambah pengalaman peneliti dalam bidang pengelolaan sampah pada Bank Sampah yang sesuai dengan Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya.

b. Bagi Bank Sampah Induk Surabaya

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat agar kinerja lembaga Bank

Sampah Induk Surabaya semakin baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan sesuai dengan nilai *maqashid syariah* dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kota Surabaya dapat mengetahui lebih jauh tentang keberadaan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang lingkungan yakni Bank Sampah Induk Surabaya, yang memiliki tujuan mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat serta memiliki manfaat lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan lebih dalam bidang pengelolaan sampah.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang menjelaskan sebuah konsep/kategori agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/kategori.²⁰ Untuk mempermudah pemahaman istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. *Maqashid Syariah*

Imam as-syathibi menjelaskan ada 5 (lima) nilai *maqashid syariah* atau yang sering disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut yaitu:

- a. *Hifdzu din* (melindungi agama);
- b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa);

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 98.

- c. *Hifdzu aql* (melindungi akal);
- d. *Hifdzu mal* (melindungi harta);
- e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kelima nilai *maqashid syariah* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat serta kepentingannya. Tingkatan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:²¹

- a. *Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- b. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- c. *Tahsiniyat*, kebutuhan pelengkap, yang apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan kurang nyaman.

2. Bank Sampah

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang serta diolah untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomi.²² Bank Sampah merupakan satu dari beberapa strategi mengenai penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah yang bersumber pada lingkup masyarakat.²³

Hadirnya Bank Sampah bertujuan untuk memberikan solusi bagi

²¹ Dr. Oni Sahroni, M.A dan Ir. Adiwarmen A. Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5.

²² Bambang Suhada dan Dharma Setyawan, "Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau)", *Akademika*, Vol. 22, No. 02, Juli-Desember 2017, h. 255.

²³ Muhammad Ridho Fauzi, dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah "Pendowo Berseri" Desa Tirtih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap", *Geo Edukasi* Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.

pemerintah dalam tahapan penanggulangan peredaran sampah yang tidak dapat dikelola secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.

3. *Green Economy*

Definisi *green economy* (ekonomi hijau) dalam surat penawaran diklat *green economy* Nomor 0317/P.01/01/2003, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki pengertian, “Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam”.²⁴ Konsep ekonomi hijau (*green economy*), dapat diwujudkan dengan peningkatan aspek perekonomian yang berlandaskan konsep ekonomi baru dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya kegiatan pembangunan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan dan empiris, yaitu memiliki kriteria tertentu seperti memiliki data yang valid, reliable dan objektif.²⁵

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dikumpulkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan

²⁴ Ayu Multika Sari, dkk, “Penerapan Konsep *Green Economy* Dalam pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, 2014, h. 766.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

masalah.²⁶ Data yang dikumpulkan berkaitan terkait dengan jumlah nasabah yang dimiliki dan jenis-jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah Induk Surabaya. Data-data yang dibutuhkan lainnya meliputi jumlah nasabah yang terdaftar di Bank Sampah Induk Surabaya dari tahun ke tahun, Daftar harga sampah di Bank Sampah Induk Surabaya, dan laporan keuangan Bank Sampah Induk Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh.²⁷ Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, dan lain-lain.²⁹ Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, Pegawai Bank Sampah Induk Surabaya, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya, dan Masyarakat Kota Surabaya.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari catatan yang berasal dari pihak ketiga maupun sumber lainnya,

²⁶ Ibid., h. 9.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 15.

melalui pengadaan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang memiliki hubungan terkait dengan penelitian.³⁰ Data diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen Bank Sampah Induk Surabaya, jurnal, atau situs internet yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data secara riil (nyata) dan digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala yang terdapat pada objek penelitian. Observasi dilakukan pada tempat-tempat yang dijadikan objek penelitian. Kegiatan observasi seringkali memiliki manfaat memberikan tambahan informasi tentang topik yang akan diteliti. Observasi bertujuan memberikan dimensi-dimensi baru mengenai pemahaman konteks ataupun fenomena yang hendak diteliti.

³⁰ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 13.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan percakapan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dua pihak terlibat dalam percakapan yang dilakukan, yakni pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang mendapatkan pertanyaan oleh pewawancara.³¹ Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan³². Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk menjawab persoalan penelitian. Wawancara dilakukan kepada Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, Pegawai Bank Sampah Induk Surabaya, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya, dan Masyarakat Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang bersumber dari catatan penting, yaitu dari perorangan, lembaga maupun dari organisasi. Dokumentasi dapat berupa catatan (tulisan), gambar atau karya-karya monumental milik seseorang.³³ Studi dokumentasi ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tema penelitian.

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

³² Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 48.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), h. 128.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil data yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank Sampah Induk Kota Surabaya.
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan kembali data yang sudah didapatkan dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti akan melakukan penyusunan kembali data mengenai kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dari penelitian di lapangan maupun wawancara, beserta data-data lain yang didapatkan untuk kemudian dianalisis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan melakukan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan tentang kebenaran fakta yang ditemukan, dimana hal ini merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahapan ini, peneliti akan menganalisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya serta Model Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya Dalam Mewujudkan *Green Economy* Dan

Mendukung Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di
Kota Surabaya.


5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif merupakan analisis data berupa hasil dokumentasi, observasi dan wawancara yang berupa kata-kata saat wawancara langsung melalui lisan maupun wawancara tidak langsung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

6. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual yang terdapat pada bagan di halaman sebelumnya, terdapat penjelasan mengenai urutan pada penelitian Skripsi dengan judul “**Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)**”. Dimulai dari penelitian pada Bank Sampah Induk Surabaya yang dikaitkan dengan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya berdasarkan sumber data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder.

Setelah semua data diperoleh dari hasil penelitian pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya, selanjutnya peneliti menganalisis keterkaitan antara ketetapan, pengadaan kegiatan serta peraturan pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah*. Setelah mendapatkan hasil, selanjutnya peneliti menilai apakah pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah* dapat mewujudkan konsep *green economy* dan mendukung program SDGs di Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang memberikan gambaran mengenai alur logis dari struktur bahasan pada skripsi.³⁴ Agar dapat dengan mudah dipahami, maka disusun tahapan-tahapan penelitian pada skripsi atau yang disebut dengan sistematika pembahasan, yang meliputi:

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta: 2014), h. 9.

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, dengan tujuan agar dapat dipahami oleh pembaca.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan pembahasan mengenai teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Bahasan pada bab ini ditekankan pada penjabaran definisi kategori penelitian yang meliputi *Maqashid Syariah*, Bank Sampah, *Green Economy* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Bab III Data Penelitian, bab ini memuat penjabaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada Bank Sampah Induk Surabaya. Dalam bab ini, peneliti membagi pada tiga fokus penelitian. Yang pertama, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum Bank Sampah Induk Surabaya yang terdiri dari latar belakang, sejarah, legalitas, tujuan, visi dan misi, struktur, serta program yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya. Kemudian yang kedua, peneliti menjelaskan tentang data informan yang menjelaskan terkait sistem operasional serta pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dan yang ketiga, peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah didapatkan.

Bab IV Analisis Data, bab ini memuat analisis data dari hasil penelitian, antara lain: Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dan Analisis Model Pengelolaan Bank

Sampah Induk Surabaya Dalam Mewujudkan *Green Economy* Dan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kota Surabaya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran yang bermanfaat bagi Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, Peneliti selanjutnya, serta Masyarakat Kota Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *Maqashid Syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, antara lain: *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan berbagai makna yang meliputi menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan yang lurus, serta berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan untuk *Syariah* sendiri secara etimologi memiliki arti jalan untuk menuju sumber air yang dapat juga diartikan sebagai perjalanan menuju sumber kehidupan. Orang dari Negara Arab pada zaman dahulu menggunakan kata *Syariah* untuk menunjukkan suatu jalan menuju tempat yang terdapat air minum yang secara permanen mengalir dan terlihat dengan jelas. Dengan demikian, maka *Syariah* dapat diartikan sebagai suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).³⁵

³⁵ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 7.

Membahas mengenai makna dari *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam yang merupakan suatu pembahasan penting di dalam hukum Islam yang tidak dapat terlepas dari perhatian ulama juga pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkan bahasan tentang tujuan hukum Islam dalam bahasan *ushul fiqh*, sedangkan ulama lain membahasnya sebagai materi yang diperluas dan bersifat tersendiri dalam filsafat hukum Islam. Setelah dilakukan penelitian, segala perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Quran, serta ajakan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang dirumuskan dalam *fiqh* akan terlihat bahwa semuanya memiliki tujuan dan semuanya bermanfaat. Keseluruhannya memiliki hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.³⁶

Definisi tentang *maqashid syariah* diutarakan oleh beberapa ulama, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam As-Syathibi, kandungan dari *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Penekanan makna *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Imam As-Syathibi, secara umum merujuk dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.³⁷

³⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : *Sultan Agung Vol XLIV No. 118* Juni – Agustus 2009), h. 118.

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.64-66.

- b. Menurut Imam Al-Gazali, *maqashid syariah* diartikan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menentukan hukum syara' selain menggunakan pendekatan kaidah kebahasaan yang seringkali digunakan oleh para Ulama. Jika dibandingkan dengan penentuan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah*, dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel.³⁸
- c. Menurut Ibnu Ashur, *maqashid syariah* merupakan tujuan akhir yang harus diwujudkan melalui penerapan syariat. *Maqashid syariah* dapat berupa *maqashid syariah al'ammah* yang terdiri dari keseluruhan aspek syariat, serta *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, serta bidang lainnya, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang mencakup setiap hukum shara' seperti halnya kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.³⁹

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini yang memuat teori tentang *maqashid syariah* harus tetap memiliki kelayakan untuk diterapkan dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana kaidah hukum Islam diterapkan.

³⁸ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

³⁹ Moh. Toroquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashar* (Jurnal), h. 2.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama shalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki suatu alasan (*illah*) dan tujuan (*maqashid*), dalam penerapannya. Ide sentral maupun tujuan akhir yang dimiliki oleh *maqashid syariah* ialah *maslahah* (kebaikan). Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum memiliki arti bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk perseorangan namun juga untuk semua manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks *maqashid syariah* yang harus digaris bawahi yaitu *maqashid syariah* bermuara pada kemaslahatan. *Syariah* diturunkan untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya agar kehidupan manusia yang adil dapat diterapkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam lingkup masyarakat dapat dipertahankan.⁴⁰

3. Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *syar'i* (pembuat hukum) pada setiap hukum yang terdapat pada hukum-hukum *syariah*. Menurut salah satu tokoh, Alal Al-Fasi, *maqashid syariah* merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh *syariah*, dan rahasia dibalik setiap ketetapan hukum *syariah*. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan jika tujuan *syariah* bertujuan untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta: PT. Adithya Andrebina Agung, 2014), h. 43-36.

Konsep *maqashid syariah* merupakan lanjutan dari konsep *masalah*. *Maslahah*, menurut *syara'* dibagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh *syara'*), *masalah mulghah* (ditolak *syara'*) dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'*, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadis).

Konsep *maqashid syariah* ini merupakan pengembangan dari konsep *masalah*, jamaknya *masalih*. *Masalih* dalam Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut Imam As-Syatibi, terdapat dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk penjagaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijaibiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).⁴¹

Teori *masalah* pada hakikatnya merupakan integrasi dari dzikir dan fikir. Dalam hal ini, karena *masalah* memiliki tujuan untuk melahirkan manfaat, maka persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *masalah* tidak sama dengan kemudharatan, itulah sebabnya dapat melahirkan persepsi untuk menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk yang *syubhat*, dan bentuk konsumsi yang tidak menghiraukan orang lain serta membahayakan diri sendiri.⁴²

⁴¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 125.

⁴² Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal: INOVASI, Vol. 8, No. 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118.

4. Nilai *Maqashid Syariah*

Inti dari *maqashid syariah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Imam As-Syatibi menegaskan bahwa penyusunan syariah atau hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

Adapun beberapa nilai yang terdapat pada *maqashid syariah* atau yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, antara lain:

a. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

Agama Islam melindungi hak dan kebebasan dalam memilih keyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agama serta madzhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama yang dipeluknya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Agama Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah

⁴³ Kwat Ismanto, *Op. Cit.* h. 126.

Maha Mendengar lagi Maha Mengatasi. Thagut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT”.⁴⁴

Ayat yang terdapat pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut menjelaskan bahwa manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, karena keseluruhan ajaran *syari’at* mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴⁵

Terdapat penjelasan dalam Ayat yang terdapat pada Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 41 tersebut, bahwa jika kita melakukan segala sesuatu urusan baik dalam keadaan berat maupun ringan, harus selalu berada di jalan Allah SWT.

b. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Agama Islam merupakan risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu dan telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. Islam

⁴⁴ Al-Qur’an [2]: 256.

⁴⁵ Al-Qur’an [9]: 41.

mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Islam membentuk penganutnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak manusia. Hak yang pertama dan paling utama untuk diperhatikan dalam ajaran Islam ialah hak untuk hidup, dimana merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, yang diperkuat melalui firmanNya dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88, sebagai berikut:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي
 أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

Yang artinya: "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁴⁶

Terdapat penjelasan mengenai makna ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 di atas yaitu, kita sebagai manusia harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik kesehatan maupun kekuatan adalah atas izin Allah SWT yang menciptakan keseluruhan isi yang ada di muka bumi ini.

c. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

⁴⁶ Al-Qur'an [27]: 88.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan juga media kebahagiaan yang didapatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal yang dimiliki, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, di muka bumi dan dengan akal pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 70, yang berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Yang artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”⁴⁷.

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah SWT memudahkan bagi anak Adam (keturunan Nabi Adam) baik yang berada di daratan maupun di lautan untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Menjaga dan melindungi akal dapat dijalankan melalui penjagaan antara akal dengan ujian dan bencana yang dapat melemahkan dan merusaknya, atau dengan menjadikan pemiliknya

⁴⁷ Al-Qur'an [17]: 70.

sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau juga menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.⁴⁸

Untuk melindungi akal manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, dapat diwujudkan dengan berbuat segala sesuatu untuk meningkatkan kualitas pemikiran yang dimiliki dengan cara menuntut ilmu. Segala upaya untuk menuntut ilmu dalam upaya penjagaan akal merupakan perbuatan yang baik dan dalam hal ini manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu tanpa melihat batas usia serta tidak memperhitungkan jarak dan tempat.

d. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti di dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak akan mampu terpisah dari adanya harta. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia tetapi amal-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁴⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah, harta yang didapatkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia sifatnya tidak kekal,

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), h. 91-94.

⁴⁹ Al-Qur'an [18]: 46.

akan tetapi amalan-amalan yang dikumpulkan selama hidup di dunia merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat.

Harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang mendapatkan harta berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti bekerja di pabrik, sawah, perdagangan, perserikatan dan dengan operasional yang *syar'i* atau dari warisan dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta (*hifdzu mal*) yang baik ini dapat terlihat dalam hal berikut ini:

1) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain dengan memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau non muslim) dengan cara yang *bathil* seperti merampok, menipu atau melakukan monopoli.⁵⁰

e. Penjagaan atau perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia yang fana ini. Itulah perumpamaan mengenai keberadaan harta benda dan anak-anak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfaal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op Chit*, h. 2.

Yang artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁵¹

Allah telah menjelaskan bahwa kehidupan di dunia pasti akan berakhir, maka tidaklah pantas meninggalkan perintah Allah demi menjaga sesuatu yang tidak kekal. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia adalah *ziinah* (perhiasan) yang *bathil*, *lahw* (permainan), makan dan minum. *Lahw* adalah sesuatu yang melalaikan atau meninggalkan akhirat, dan setiap permainan adalah sebuah kelalaian, dan *ziinah* adalah sesuatu yang dipakai sebagai perhiasan. Maka orang yang kafir berhias dengan dunia namun tidak beramal untuk akhirat, demikian pula orang yang berhias pada selain ketaatan kepada Allah SWT. “*Saling berbangga-banggaan di antara kamu*” yang artinya sebagian kamu memanggakan harta benda dan anak-anak terhadap sebagian lainnya.⁵²

Agama Islam menjamin mengenai kehormatan manusia dengan cara memberikan perhatian yang sangat besar untuk dapat dipergunakan dalam mewujudkan spesialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki tiap-tiap individu. Dalam kelangsungan hidup manusia, dibutuhkan adanya keturunan yang sah dan jelas. Allah SWT melengkapi makhluk hidup dengan hawa

⁵¹ Al-Qur'an [8]: 28.

⁵² Abdul Aziz Asy-Syannawi, *Ketika Harta Berbicara* (Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 22-23.

dan nafsu yang membuat makhluk hidup ingin melakukan hubungan badan yang jika dilakukan dengan sah dan baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Dalam hal ini Allah SWT menyariatkan manusia untuk menikah dan memiliki keturunan.

B. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Bank Sampah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dan bertujuan untuk mendorong masyarakat turut serta menjaga lingkungan dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang asri, bersih dan sehat. Dengan hadirnya Bank Sampah, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang selama ini memandang negatif terhadap keberadaan sampah, dikarenakan jika sampah dikelola dengan baik maka dapat menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian menghadirkan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat.

Sistem pengelolaan pada Bank Sampah yaitu dimulai dari menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pangsa pasar, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penukaran/menabung sampah. Sistem pengelolaan pada Bank Sampah memiliki kesamaan pada sistem pengelolaan perbankan, dimana Bank Sampah memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga selain dapat

menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang tersebar di berbagai daerah, Bank Sampah juga dapat memberikan manfaat dalam aspek perekonomian bagi masyarakat.

2. Pengertian Bank Sampah Syariah

Istilah Bank Sampah terdiri dari dua kata, yakni Bank dan Sampah. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih mudahnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bank yaitu sebuah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi pokok untuk menerima simpanan uang dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat.

Di sisi lain, sampah memiliki definisi barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi dan sebagainya. Sedangkan pengertian sampah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan atau proses alam.

Bank Sampah di Negara Indonesia pada umumnya menggunakan sistem konvensional, dimana penerapan operasional sama halnya dengan perbankan konvensional. Saat ini terdapat inovasi baru dalam pengelolaan Bank Sampah yakni adanya Bank Sampah

yang menggunakan prinsip Ekonomi Syariah untuk diterapkan pada akad transaksi serta penyimpanan hasil penjualan sampah oleh nasabah.

Dengan demikian, Konsep operasional Bank Sampah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan terobosan baru dalam upaya membumikan ajaran Ekonomi Syariah. Selain itu, konsep Ekonomi Syariah yang diterapkan pada Bank Sampah dapat memberikan inovasi baru dalam dunia perbankan non umum yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi contoh bagi setiap daerah di Indonesia dengan tujuan menjaga lingkungan hidup.

3. Mekanisme Operasional Bank Sampah

Mekanisme pengelolaan yang diterapkan oleh Bank Sampah secara universal memiliki persamaan dengan pengelolaan sistem operasional perbankan pada umumnya. Menurut buku panduan sistem Bank Sampah Unilever (2010), mekanisme pengelolaan pada Bank Sampah terbagi menjadi lima tahapan yang terdiri dari.⁵³

a. Pemilahan sampah rumah tangga

Pada tahapan awal, nasabah memilih dan memilah sampah untuk disetorkan ke Bank Sampah. Berbagai jenis sampah dapat disetorkan ke Bank Sampah dan mayoritas sampah yang disetorkan oleh nasabah merupakan sampah anorganik, namun seiring dengan

⁵³ Dary Farah Fikriyyah, "Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus: Bank Sampah Melati dan Bank Sampah, Cilung, Bogor, Jawa Barat)", (Skripsi – Institut Pertanian Bogor, 2018).

perkembangan inovasi pengelolaan sampah, kini bermunculan Bank Sampah yang juga menerima sampah organik untuk diolah menjadi pupuk maupun hasil pengolahan lainnya. Sampah anorganik selanjutnya dipilah kembali menurut jenisnya, seperti plastik, kaca, gelas, kardus, dan lainnya sesuai dengan kategori sampah yang telah diterapkan oleh masing-masing Bank Sampah. Melalui layanan Bank Sampah, secara tidak langsung masyarakat turut serta mengurangi volume sampah yang tidak dikelola secara optimal di tempat pembuangan akhir (TPA). Sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke Bank Sampah akan dimanfaatkan kembali, baik diubah menjadi produk baru maupun dijual kepada pengepul, dan sisanya dibuang ke TPA.

b. Penyetoran sampah ke Bank Sampah

Jadwal penyetoran sampah ke Bank Sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Sampah. Penetapan jadwal pada umumnya dilakukan untuk menyamakan waktu nasabah melakukan penyetoran dan jadwal penyetoran sampah dari Bank Sampah kepada pengepul. Hal ini bertujuan agar sampah tidak menumpuk.

c. Penimbangan sampah

Setelah nasabah melakukan penyetoran sampah, maka selanjutnya pihak Bank Sampah melakukan penimbangan. Berat sampah yang disetorkan ditunjukkan melalui alat timbang yang

digunakan oleh Bank Sampah, baik alat timbang manual maupun alat timbang digital.

d. Pencatatan hasil penimbangan sampah

Pihak Bank Sampah mencatat setiap jenis sampah beserta berat sampah yang disetorkan oleh nasabah dan telah diketahui pada tahap penimbangan. Hasil timbangan tersebut kemudian dikonversi dalam nilai rupiah dan selanjutnya ditulis dalam buku tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Pada tahapan ini nasabah dapat merasakan keuntungan yang diberikan oleh Bank Sampah, karena hanya dengan sedikit menggunakan tenaga untuk memilah dan menyetorkan sampah, pundi-pundi rupiah dapat diterima oleh nasabah.

e. Pengangkutan sampah

Bank Sampah tentu telah memiliki kerjasama dengan pengepul sampah yang telah disepakati bersama oleh pengelola Bank Sampah, untuk kemudian ketika sampah sudah terkumpul, ditimbang dan dicatat, maka sampah akan langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya oleh pengepul. Tahapan inilah yang disebut dengan rantai pemasaran Bank Sampah, yakni mekanisme sistem pemasaran hasil tabungan sampah yang dikelola oleh Bank Sampah tersebut. Bank Sampah juga dapat mengembangkan sektor operasional pada penyediaan sumber bahan baku untuk industri rumah tangga yang berada di sekitar

lokasi Bank Sampah sehingga pengolahan sampah juga dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar yang juga terdaftar sebagai nasabah Bank Sampah, sehingga nasabah mampu memperoleh keuntungan yang berlipat yang didapatkan dari Bank Sampah, yakni hasil perolehan tabungan dan laba dari hasil penjualan produk daur ulang. Berikut skema penyetoran sampah dari nasabah kepada pihak pengelola Bank Sampah:



Bagan 2.1 Mekanisme Operasional Bank Sampah Secara Umum

C. *Green Economy*

1. Pengertian *Green Economy*

Ekonomi hijau (*green economy*) adalah paradigma ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan. *Green economy* juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menimbulkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam (SDA) dan berkeadilan sosial.⁵⁴

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) sangat baik untuk diterapkan dikarenakan memiliki manfaat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap stabil, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara merata dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsep *Green economy* bukan pengganti pembangunan berkelanjutan, melainkan penegasan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan hidup dalam konsep perekonomian yang tepat.⁵⁵ Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan terwujudnya konsep *green economy*, maka masyarakat memiliki peran yang penting dalam upaya mewujudkan gerakan ini.

Dalam kaitannya dengan perkembangan *green economy* yang saat ini dianggap sebagai paradigma baru dalam ilmu ekonomi, telah

⁵⁴ Hijauku, dalam <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial>. (Diakses pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 08.17 WIB).

⁵⁵ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 90.

diadakan suatu pertemuan yang membahas tentang “*Green Economy ; A Pathway to Sustainable Development*”.⁵⁶ Pertemuan tersebut diadakan pada sidang umum PBB pada 2 Juni 2011 di New York, Amerika Serikat. Pada kegiatan tersebut, banyak perhatian yang tertuju dari berbagai negara berkembang maupun negara-negara maju yang masing-masing melontarkan pendapat maupun pemikiran mereka untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan *green economy*.

Beberapa pembicara terlibat dalam pertemuan tersebut, diantaranya terdapat **Joseph Deiss**, yang merupakan pimpinan sidang umum PBB. **Joseph Deiss** dengan antusias membicarakan permasalahan “*Economic Growth*” pada negara-negara berkembang. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu, masih digunakannya energi berupa *fossil fuel* dan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Joseph Deiss juga memperingatkan bahwa konsep *green economy* yang saat ini marak digaungkan di berbagai Negara memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, seperti halnya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mewujudkan produk pelayanan “hijau”, yang dikatakan mampu memperbaiki kesalahan pada masa lalu dalam penggunaan sistem di negara berkembang.⁵⁷

Pakar *green economy* **Paul Hawken**, menyebutkan bahwa krisis yang terjadi pada bidang sosial maupun lingkungan yang saat ini

⁵⁶ Bappeda Kabupaten Bandung, “Penyusunan Perencanaan *Green Economy* Di Kota Bandung”, (Laporan Akhir, 2014), h. 19.

⁵⁷ Ibid, h. 20.

melanda dunia bukanlah permasalahan pada pengelolaannya, namun permasalahan rancangannya sehingga dibutuhkan perombakan pada seluruh sistemnya. **Paul Hawken** menambahkan bahwa *Green Economy* (Ekonomi Hijau) bukan hanya merupakan permasalahan lingkungan, dan sudah seharusnya masyarakat bergerak untuk menciptakan keharmonisan dengan sistem alam, untuk membuat perekonomian mengalir secara alamiah seperti berlayar dengan tiupan angin dari suatu ekosistem.⁵⁸

Konsep *Green Economy* saat ini sedang digencarkan di berbagai daerah di seluruh dunia, salah satunya Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berbentuk Republik dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar tercapai tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menghadapi era *Green Economy* serta *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan demikian, maka konsep *green economy* merupakan kegiatan perekonomian yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir, namun juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam (SDA) itu sendiri.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, h. 22.

⁵⁹ Ida Nurlinda, "Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", h. 7.

2. Prinsip *Green Economy*

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum serta individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk dijadikan landasan berpikir ataupun landasan bertindak.⁶⁰

Berikut penjabaran dari prinsip-prinsip *green economy*, antara lain:⁶¹

- a. Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik serta kualitas yang merupakan prinsip dasar dari *green economy* sebagai ekonomi pelayanan yang fokus pada hasil akhir dan kebutuhan lingkungan. Bahan utama yaitu sarana untuk mencapai kepuasan akhir dari kebutuhan riil, dan secara radikal dapat dikonversikan. Uang juga harus tetap berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaharuan dari pertukaran kegiatan perekonomian. Jika hal ini dapat dilaksanakan secara signifikan pada kegiatan ekonomi, maka kekuatan nilai uang pada seluruh kegiatan ekonomi dapat diminimalisir.
- b. Mengikuti aliran alam, yang artinya ekonomi mengalami pergerakan yang diibaratkan kapal berlayar melalui adanya tiupan angin sebagai suatu proses yang berjalan secara alami. Tidak hanya solar dan energi yang harus diperbaharui, namun juga diiringi

⁶⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 896.

⁶¹ Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013, h. 201.

siklus hidrologi yang alamiah, vegetasi regional dan jaring-jaring makanan, serta dengan material lokal, sehingga masyarakat dapat lebih mengerti mengenai aspek ekologi.

- c. Sampah adalah makanan, yaitu alam tidak mengenal sampah sehingga setiap keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain. Prinsip ini tidak hanya memiliki implikasi ganda pada tingginya kompleksitas organisasi, namun juga keluaran produk sampingan harus cukup bergizi dan tidak memiliki toksin, sehingga dapat menjadi asupan bagi kegiatan yang lain.
- d. Rapi dan memiliki keberagaman fungsi, jaring-jaring makanan yang kompleks merupakan dampak dari berbagai hubungan yang terintegrasi, dimana secara diametris bertolak belakang dengan segmentasi dan fragmentasi masyarakat industri. Dalam hal ini, setiap strategi penyelesaian masalah bertumpu pada keberhasilan bersama serta nilai positif dari kegiatan lain.
- e. Skala tepat guna/skala keterkaitan, hal ini tidak hanya mengandung arti bahwa "*small is beautiful*" (kecil itu indah), namun juga mengandung arti bahwa setiap aktivitas generatif mempunyai skala operasional yang paling tepat guna. Aktivitas yang kecil pun akan memiliki dampak lebih besar. Hal ini juga merupakan aktivitas ekologi yang murni, yaitu suatu perencanaan terintegrasi dalam skala berganda dan merefleksikan pengaruh yang besar terhadap hal yang kecil juga sebaliknya.

- f. Keanekaragaman dalam dunia dengan perubahan yang berkelanjutan, kesehatan dan stabilitas akan tergantung pada keanekaragaman. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan/keanekaragaman (jenis tumbuhan, binatang, ekosistem dan regional), juga keanekaragaman sosial dan organisasi ekologis.
- g. Kemampuan diri, organisasi diri, dan rancangan diri, merupakan suatu sistem yang kompleks membutuhkan “hirarki sarang” dari intelegensia yang mengatur sistemnya sendiri dalam suatu gerakan terstruktur.
- h. Partisipasi dan demokrasi secara langsung, agar dapat fleksibel dan tangguh, dikarenakan rancangan ekonomi yang berbasis ekologi harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- i. Kreativitas dan pengembangan masyarakat. Mengubah tempat sumber produksi menuju suatu produktivitas alam yang secara spontan membumikan kreativitas.
- j. Konversi ekonomi hijau harus radikal, tetapi juga harus bertahap dan dapat mengalami pertumbuhan serta berulang. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan perubahan lansekap ekologi sebagai pemahaman dasar untuk mengubah ekonomi konvensional menjadi ekonomi hijau (*Green Economy*).

D. Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah proposal pembangunan bangsa-bangsa yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari proposal pembangunan terdahulu yang disebut dengan nama *Milenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Proposal MDGs berisi tujuan-tujuan pembangunan dan target-target yang hendak dicapai, dimana tujuan-tujuan dan target-target itu merupakan tanggapan terhadap isu-isu krusial atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti isu kemiskinan, kematian ibu dan bayi, air, kebersihan, dan yang lainnya. MDGs memiliki beberapa poin yang kemudian dilanjutkan dengan 17 poin yang terdapat pada Program SDGs.

Program SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada di dalam program MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sarannya. Program SDGs didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. SDGs menuntut upaya bersama untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh bagi umat manusia dan bumi. Selama lima belas tahun ke depan, dengan sasaran baru yang berlaku

secara universal untuk semua negara, negara-negara akan memobilisasi usaha untuk mengakhiri semua bentuk kemiskinan, melawan ketidaksetaraan dan mengatasi perubahan iklim, dengan memastikan bahwa tidak akan ada negara yang tertinggal (No One Left Behind).⁶²



Gambar 2.1 Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki 17 tujuan yang masing-masing tujuan memiliki target serta indikator yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Mengakhiri kemiskinan. Tujuan ini memiliki 7 target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030. Isu pokok dalam tujuan ini

⁶² The Sustainable Development Goals, dalam <http://ww.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>. (Diakses pada 10 Maret 2020).

adalah kemiskinan dan penolakan terhadap kehidupan yang bermartabat.

- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta memajukan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini juga memiliki 8 target yang harus dicapai, yang semuanya merupakan tanggapan terhadap isu kelaparan dan ketahanan pangan.
- c. Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua kalangan pada segala usia. Terdapat 13 target yang harus dicapai untuk menjawab masalah masalah kesehatan dan hidup yang lebih baik bagi semua usia.
- d. Memastikan pendidikan inklusif dan kualitas yang sederajat dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan. Pendidikan dan kesempatan belajar yang sama bagi semua individu merupakan isu utama, yang dapat diatasi dengan merealisasikan 10 target yang harus dicapai.
- e. Menghasilkan kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak-anak gadis. Upaya ini diwujudkan dengan mengusung kesetaraan gender, perempuan dan anak-anak sebagai isu pokok. Dalam hal ini *SDGs* akan merealisasikan 9 target pembangunan yang harus dicapai.

- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan dari air dan sanitasi (kebersihan dan kesehatan) bagi semua. Terdapat 8 target dalam poin ini yang harus dipenuhi.
- g. Memastikan akses terhadap energi modern yang terjangkau, berkecukupan dan berkelanjutan bagi semua. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemenuhan terhadap 5 target utama.
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Tujuan ini memiliki 10 target yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 12 tahun ke depan.
- i. Membangun infrastruktur yang memiliki daya tahan, memajukan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mengupayakan inovasi. Pada poin ini terdapat 8 target yang harus dipenuhi.
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam maupun antar negara. Terdapat 10 target yang harus dicapai untuk memenuhi upaya ini.
- k. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan dan berkelanjutan. 10 target harus dicapai pada poin ini.
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pada poin ini terdapat 11 target yang harus dipenuhi.
- m. Mengambil tindakan penting dan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim beserta dampak-dampaknya. 5 target harus dicapai pada upaya ini.

- n. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya samudera, laut dan perairan untuk pembangunan berkelanjutan. Terdapat 10 target yang harus dipenuhi.
- o. Melindungi, memulihkan dan memajukan penggunaan ekosistem bumi, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi dan menghentikan kepunahan aneka ragam hayati dan pada poin ini memiliki 12 target yang harus diwujudkan.
- p. Memajukan masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses bagi keadilan dan membangun institusi yang efektif, akuntabel serta inklusi pada semua tingkatan. Tujuan ini memiliki 12 target yang harus tercapai.
- q. Memperkuat sarana implementasi dan revitalisasi kemitraan global bagi pembangunan berkelanjutan. Poin terakhir ini memiliki 19 target yang harus dicapai.⁶³

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Program SDGs memiliki total 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dengan 5 pondasi utama, yakni antara lain, *people* (manusia), *planet* (planet), *prosperity* (kesejahteraan), *peace* (perdamaian), dan *partnership* (kemitraan), yang diharapkan dapat mengakhiri permasalahan mengenai kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim dengan rentang waktu dari tahun 2015

⁶³ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - SDGs, dalam <http://jpicvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs>. (Diakses pada hari Selasa, 19 November 2019 pukul 16.50 WIB).

hingga tahun 2030.⁶⁴ Pemetaan tujuan, target, dan indikator SDGs dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut.⁶⁵

Tabel 3.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

No.	Tujuan	Target	Indikator
1.	Tanpa Kemiskinan	7 Target	12 Indikator
2.	Tanpa Kelaparan	8 Target	14 Indikator
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13 Target	26 Indikator
4.	Pendidikan Berkualitas	10 Target	11 Indikator
5.	Kesetaraan Gender	9 Target	14 Indikator
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	8 Target	11 Indikator
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	5 Target	6 Indikator
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	12 Target	17 Indikator
9.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	8 Target	12 Indikator
10.	Berkurangnya Kesenjangan	10 Target	11 Indikator
11.	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	10 Target	15 Indikator
12.	Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab	11 Target	13 Indikator
13.	Penanganan Perubahan Iklim	5 Target	7 Indikator
14.	Ekosistem Lautan	10 Target	10 Indikator
15.	Ekosistem Daratan	12 Target	14 Indikator
16.	Institusi yang Damai, Adil, dan Kuat	12 Target	23 Indikator

⁶⁴ Ekonomi Hijau, Ekonomi Berkeadilan Sosial, dalam <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial>. (Diakses pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 08.30 WIB).

⁶⁵ Sustainable Development Goals, dalam <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial>. (Diakses pada hari Kamis, 21 November 2019 pukul 21.45 WIB).

No.	Tujuan	Target	Indikator
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	19 Target	25 Indikator

Sumber: *Sustainable Development Goals (2018)*

Dari 17 tujuan yang terdapat pada program *SDGs*, peneliti mengambil 3 tujuan yaitu:

- a. Kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs poin 3)
- b. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs poin 8)
- c. Kota dan Komunitas yang berkelanjutan (SDGs poin 11)

Ketiga poin yang terdapat pada program *SDGs* akan dikaitkan dengan program *Green Economy* yang akan diwujudkan di Kota Surabaya.

Salah satu pendukung perwujudan program *Green Economy* di Kota Surabaya yaitu dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sampah Induk Surabaya

1. Latar Belakang Bank Sampah Induk Surabaya


Isu mengenai sampah telah menjadi permasalahan utama kota-kota besar di seluruh dunia. Sejak industri besar menggunakan plastik dengan bahan sekali pakai untuk mengemas produknya, masyarakat dengan mudahnya membuang bahan-bahan tersebut sehingga menumpuk dan menjadi sampah. Di Kota Surabaya, produksi sampah telah mencapai 1500 ton setiap harinya. Pemerintah Kota bahkan tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya sebesar Rp. 6,3 M per bulan untuk mengelola sampah yang terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Upaya untuk mengatasi peredaran jumlah sampah yang semakin meningkat di Kota Surabaya juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Salah satu program yang dimiliki yaitu dengan berdirinya Bank Sampah di berbagai penjuru Kota Surabaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dalam mengelola sampah, seperti turut serta dalam menjaga lingkungan serta mendapatkan profit berupa pundi-pundi rupiah yang didapatkan dari hasil penukaran sampah.

Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) merupakan lembaga keuangan perbankan yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah dan terletak di Kota Surabaya. Berbagai jenis sampah, baik sampah anorganik maupun sampah organik yang telah dipilah dapat disetorkan di Bank Sampah Induk Surabaya dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan untuk kemudian mendapatkan hasil berupa uang yang dapat ditabung ataupun diterima secara tunai oleh nasabah.

Hadirnya Bank Sampah yang tersebar pada berbagai daerah di Negara Indonesia, salah satunya Bank Sampah Induk Surabaya, diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar terutama pada sektor lingkungan hidup. Saat ini kepedulian masyarakat terhadap penjagaan lingkungan dirasa masih sangat kurang dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada meningkatnya berbagai penyakit yang tersebar di kalangan masyarakat.

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam hal perolehan nasabah individu, akan tetapi meskipun telah memiliki 12.500 nasabah terhitung hingga tahun 2019, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya masih jarang diketahui keberadaannya oleh masyarakat Kota Surabaya. Berikut grafik kenaikan jumlah nasabah yang terdaftar di Bank Sampah Induk Surabaya:



Gambar 3.1 Jumlah Nasabah Individu Bank Sampah Induk Surabaya

Gambar di atas menunjukkan kenaikan jumlah nasabah tiap tahunnya yang dialami. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengerti keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dan kerjasama yang kooperatif dari instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya mengenai manfaat pengelolaan sampah dengan bijak.

2. Sejarah Bank Sampah Induk Surabaya

Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) yang memiliki alamat lengkap di Jalan Ngagel Timur No. 26, Surabaya ini didirikan pada 11 Oktober 2010 dengan nama awal Bank Sampah Bina Mandiri (BSBM). Bank Sampah Bina Mandiri pernah menjadi Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Surabaya dan sebagai Tim Juri Surabaya Green and Clean Kota Surabaya pada Tahun 2015. Pada Tahun 2017

Bank Sampah Bina Mandiri resmi berganti nama menjadi Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS).



Gambar 4.1 Penghargaan Bank Sampah Terbaik

Bank Sampah Induk Surabaya sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah juga pernah meraih penghargaan, salah satunya penghargaan sebagai Bank Sampah Terbaik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun yang didapatkan pada tahun 2017.

3. Legalitas Bank Sampah Induk Surabaya

- a. SK Menkumham : AHU-0012341.AH.01.04 Tahun 2017
- b. SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya:
660.1/77/436.7.12/2017

4. Tujuan Bank Sampah Induk Surabaya

Berdirinya Bank Sampah Induk Surabaya pada awalnya hanya memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah peredaran sampah di Kota Surabaya, belum seperti saat ini yang telah memiliki berbagai inovasi dan kreasi agar menarik minat masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Anjar melalui wawancara langsung:

“Dulu awalnya tujuan didirikan Bank Sampah Induk di Kota Surabaya ini hanya untuk agar ada lembaga yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang bernilai, berbeda dengan sekarang yang sudah memiliki banyak manfaat, dan juga dapat mewujudkan konsep *green economy* di Kota Surabaya serta mendukung konsep *sustainable development goals* (SDGs)”.⁶⁶

5. Visi dan Misi Bank Sampah Induk Surabaya

Bank Sampah Induk Surabaya mempunyai peran dan tugas sebagai lembaga keuangan perbankan yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah dan tentunya tidak terlepas dari adanya visi dan misi. Adapun data mengenai visi dan misi Bank Sampah Induk Surabaya yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Anjar selaku Direktur Bank Sampah Induk Surabaya adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

a. Visi


Mewujudkan pengelolaan sampah yang tepat, cepat dan bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Surabaya.

b. Misi

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui program Bank Sampah
- 2) Melayani komunitas dengan sistem pengambilan sampah yang dikelola secara profesional
- 3) Memberikan bantuan ekonomi kepada para pegiat lingkungan yang tidak mampu sebagai bentuk apresiasi atas usahanya dalam kegiatan pengelolaan sampah
- 4) Melakukan kerja sama secara aktif dengan berbagai komunitas atau lembaga dan stakeholder yang berfokus terhadap kegiatan pengelolaan sampah⁶⁷

⁶⁷ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

6. Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Surabaya



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Surabaya

7. Program Bank Sampah Induk Surabaya

Adapun program yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya antara lain:

a. Jual beli sampah

Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu anorganik dan organik.

Sampah anorganik merupakan sampah yang dapat didaur ulang dan

dapat dihancurkan untuk kemudian dijadikan barang yang memiliki nilai jual. Sampah yang dapat disetorkan di Bank Sampah Induk Surabaya dan memiliki nilai jual, antara lain:

Tabel 4.1 Katalog Harga Sampah

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
Tembaga	Semua Tembaga	42.000	45.000	Isi Kabel, Tembaga Dinamo, Dll
Kuningan	Semua Kuningan	20.000	24.000	Kran Air, Baut, Tatakan Kompor, Dll
Perunggu	Semua Perunggu	6.500	7.000	Kran Air, Kampas Rem (Tidak Lengket Magnet), Dll
Aluminium	Plat Almini	9.500	10.000	Plat Nomor Kendaraan, Plat Almini Tebal, Dll
	Siku Almini	9.500	10.000	Antena, Ril Tirai, Kusain Almini, Dll
	Wajan Almini	7.500	8.000	Wajan Almini, Teflon (Tidak Lengket Magnet)
	Panci Almini	9.000	9.500	Panci Almini (Tidak Lengket Magnet)

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Kaleng Almini	8.000	8.500	Kaleng Lunak & Tidak Lengket Magnet, Kaleng Coca-cola, Sprite, Cap Kaki Tiga, Cap Badak, Dll
Besi	Super/Tebal	2.000	2.200	Besi Tebal, Betoneser, Rantai, Gear, Skok, Dll
	Grabang/Greed	1.300	1.500	Pipa, Payung, Kompom, Logam Tipis, Besi Berongga, Dll
	Paku	1.000	1.200	Paku Bekas
	Kaleng	1.000	1.100	Kaleng Lengket Magnet, Kaleng Susu Bear Brand, Kaleng Biskuit, Tong, Blek, Dll
	Seng	400	500	Seng Bekas
Kertas	Kardus Bagus	1.200	1.300	Kardus Warna Coklat Yang Bagus / Sedikit Selotip

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Kardus Jelek	900	1.000	Kardus Warna Bagus / Sedikit Berminyak / Banyak Selotip, Kardus Coklat Sedikit Berminyak / Banyak Selotip
	Koran	2.600	2.800	Kertas Koran Yang Bagus, Koran Jawa Pos, Surya, Memorandum, Dll
	Kertas HVS	1.900	2.000	Kertas Putih Tanpa / Dengan Tinta (Sedikit), Kertas Skripsi, Kertas Ujian, Kertas Laporan, Dll
	Kertas Buram	900	1.000	Kertas Warna Putih Kebiruan / Kecoklatan / Kekuningan / Keabuan, Buku LKS, Buku Paket, Majalah, Novel, HVS Mie, Dll

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Sak Semen	1.300	1.500	Kemasan Semen Tiga Roda, Semen Gresik, Dll
	Duplek	300	400	Kertas Buram Mie, Buku Gambar, HVS / Buram Full Crayon, Karton / Bungkus Rokok, Brosur, Majalah, Kalender, Kuitansi, HVS Warna, Kardus Coklat / Warna Sangat Berminyak / Rusak, Dll
Botol Kaca	Botol Sirup Bagus (per Biji)	50	100	Botol Sirup Marjan, Indofood, Tropicana Slim, ABC, Dll
	Botol Kecap/Saos Besar (per Biji)	300	400	Botol Kecap / Saos ABC, Bango, Benteng, Raja Rasa, Dll
	Botol Bensin Besar (per Biji)	800	1.000	Botol Bensin Bening Bagus

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Botol Bir Bintang Besar (per Biji)	500	600	Botol Bir Bintang Bagus
	Botol Warna (per Kg)	50	50	Botol Besar / Kecil Warna, Botol Bir Bintang Jelek, Botol Kecap / Saos Jelek, Lampu Warna, Dll
	Botol Putih (per Kg)	100	150	Botol You C 1000, Botol Besar / Kecil Putih / Bening, Botol Sirup Jelek, Botol Bensin Jelek, Lampu Putih, Dll
Plastik Lembaran	Plastik Putih Bening	1.000	1.300	Plastik Bening Tanpa Sablon / Tulisan
	Plastik Kresek	300	400	Plastik Kresek Semua Warna
	Plastik Sablon Tipis	300	400	Kemasan Tanpa Foil, Tipis, Ditarik Bisa Molor, Kemasan Mie Instan, Plastik Putih Bening Dengan

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
				Sablon, Kemasan Deterjen, Kemasan Gulaku, Dll
	Plastik Kemasan (Foil/Mengkilap)	50	100	Kemasan Dengan Foil Di Bagian Dalam, Kemasan Shampo, Kemasan Kopi, Kemasan Minuman, Dll
	Plastik Sablon Tebal	250	300	Kemasan Tanpa Foil, Tebal, Ditarik Tidak Molor, Kemasan Minyak Refill, Softener, Sabun Cuci Piring, Dll
Plastik Non Lembaran	Aqua Gelas Bersih	5.000	5.500	Gelas Putih Bening Tanpa Sablon / Cincin Warna / Label
	Aqua Gelas Kotor	2.500	3.000	Gelas Putih Bening Tanpa Sablon, Dengan Cincin Warna / Label

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Botol Putih Bersih	3.100	3.300	Botol Minuman Putih Bening Tanpa Label / Tutup Botol Cleo, Vit, Prima, Pocari Sweet, Teh Pucuk, Galon, Dll
	Botol Putih Kotor	2.100	2.300	Botol Minuman Putih Bening Dengan Label / Tutup Botol Floridina, Aquase, Coca-Cola, Dll
	Botol Biru Muda Bersih	2.100	2.300	Botol Minuman Putih Kebiruan (Semua Biru) Tanpa Label / Tutup Botol Aqua, Club, Le Minerale, Nestle, Dll
	Botol Biru Muda Kotor	1.100	1.300	Botol Minuman Putih Kebiruan (Semua Biru) Dengan Label / Tutup Botol Aqua, Club, Le Minerale, Nestle, Dll

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Botol Warna Hijau/Biru Tua Bersih	1.100	1.300	Botol Minuman Warna Hijau / Biru Tua Tanpa Label / Tutup Botol Mizone, Sprite, Minute Maid Lidah Buaya, Green Tea, Dll
	Botol Warna Hijau/Biru Tua Kotor	800	1.000	Botol Minuman Warna Hijau / Biru Tua Dengan label / Tutup Botol Mizone, Sprite, Minute Maid Lidah Buaya, Green Tea, Dll
	Tutup (Galon/Botol) Campur	3.300	3.500	Tutup Galon / Botol Semua Warna
	Bak Tanpa Keras Campur	2.000	2.250	Gelas Putih Bening Sablon, Gelas Putih Tembok, Baskom Warna, Botol Kosmetik, Botol Susu, Sedotan, Dll
	Bak Hitam	1.000	1.100	Semua Jenis Bak Warna Hitam

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Plastik Keras	200	250	Botol Minuman Putih Tembok (Nutriboost), Botol Minuman Warna Non Putih Bening / BM / HJ / BT, Botol Putih Bening / Biru Muda / Warna Bekas Minyak / Kecap / Saos, Mainan Anak, Helm, TV, Botol Yakult, Kulit Kabel, Jas Hujan, Dll
	Tali Plastik	500	600	Tali Packing
	Selang	400	500	Selang Air
	Paralon	400	500	Pipa Plastik Bekas
Lain-lain	Keping CD (VCD/DVD)	3.400	3.600	Kepingan CD / DVD
	Minyak Jelantah	4.300	4.500	Minyak Goreng Bening / Hitam
	Gembos	400	500	Sandal / Sepatu Bekas
	Karak	1.400	1.500	Nasi Kering
	Aki	7.000	8.000	Aki Mobil / Motor

JENIS	KUALITAS	HARGA/KG		CONTOH BARANG
		CASH (Rp)	TABUNGAN (Rp)	
	Karung 25, 50, 100 Kg	200	200	25 Kg = 200, 50 Kg = 500, 100 Kg = 1.000
	Kabel	1.000	1.200	Kabel Listrik

Contoh dari sampah anorganik meliputi botol plastik, gelas, kardus, botol kaca, tembaga dan jenis sampah lainnya. Sedangkan sampah organik merupakan jenis sampah seperti daun tumbuhan kering, daun tumbuhan basah, dan sisa-sisa dari tumbuhan yang dapat terurai oleh tanah.

Jenis sampah yang dapat disetor oleh nasabah di Bank Sampah Induk Surabaya adalah sampah anorganik. Nasabah dapat melakukan setoran sampah kepada pegawai Bank Sampah Induk Surabaya yang kemudian hasil penjualan dapat diterima secara langsung oleh nasabah.

b. Tabungan sampah

Sampah anorganik yang disetorkan kepada pihak Bank Sampah Induk Surabaya selain dapat dijual secara langsung dan nasabah mendapatkan nominal uang sesuai dengan harga sampah, nasabah juga memiliki pilihan untuk menyimpan uang hasil penjualan sampah. Nominal uang dari hasil penjualan sampah yang diterima oleh nasabah dapat disimpan oleh pihak Bank Sampah

Induk Surabaya dalam bentuk tabungan sampah. Nasabah akan mendapatkan fasilitas buku tabungan sampah dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Membawa sampah anorganik ke Bank Sampah Induk Surabaya
- 2) Pihak Bank Sampah Induk Surabaya menimbang sampah yang dibawa oleh nasabah dan diketahui secara langsung oleh nasabah
- 3) Nasabah mendapatkan buku tabungan yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000
- 4) Nominal harga hasil penjualan sampah dicatat pada buku tabungan nasabah oleh Teller dan dilakukan atas sepengetahuan nasabah
- 5) Nasabah mendapat buku tabungan yang telah berisi nominal harga penjualan sampah

c. Bayar listrik dengan sampah

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki inovasi dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pengelolaan sampah. Sampah yang selama ini dipandang sebelah mata, namun jika dikelola dengan cermat dan baik dapat memberikan nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Salah satu program Bank Sampah Induk Surabaya yang menjadi inovasi baru saat ini adalah program bayar listrik dengan sampah. Program ini

merupakan salah satu terobosan baru yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya dan didukung penuh oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Surabaya.

Berikut mekanisme program bayar listrik dengan sampah yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya:



Bagan 4.1 Mekanisme Program Bayar Listrik Dengan Sampah

Sesuai dengan penjelasan melalui bagan di atas, setelah nasabah menyetorkan sampah ke Bank Sampah Induk Surabaya dan memiliki dua pilihan antara hasil penjualan diambil atau ditabung. Jika nasabah memilih hasil penjualan sampah untuk ditabung, maka saldo dapat digunakan untuk membayar listrik dengan cara saldo dicatat oleh Teller dan nasabah memberikan nomor pembayaran listrik (dapat berupa struk). Langkah

selanjutnya yaitu nasabah menyetujui pembayaran listrik menggunakan tabungan hasil penjualan sampah dan setelah listrik terbayar nasabah mendapatkan bukti transaksi pembayaran listrik yang diberikan oleh Teller.

B. Data Informan Penelitian

Data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara atas draft pertanyaan yang diajukan kepada informan (sumber informasi) yang dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu informan melalui wawancara (*key informan*) dan informan melalui melalui draft pertanyaan (*tentative informan*) yang diajukan oleh peneliti. Konsep penggalan informasi ini kemudian disebut dengan teknik snowball. Berikut data informan yang memiliki status sebagai pengelola Bank Sampah Induk Surabaya:

Tabel 5.1 Data Informan Pengelola dan Pegawai Melalui Wawancara

Nama	Jabatan	Mulai Bergabung	No. Telepon
Anjar Putro Wijiasmoro	Direktur	Maret 2019	085903729051
Nurul Chasanah	Hubungan Masyarakat	April 2019	089900998877
Siti Nur Khasanah	Teller	Juni 2019	081247683336

1. Anjar Putro Wijiasmoro merupakan Direktur Bank Sampah Induk Surabaya yang ditetapkan pada Bulan Maret Tahun 2019. Anjar bukan termasuk salah satu pendiri Bank Sampah Induk Surabaya yang berdiri pada Tahun 2010, namun mengikuti seleksi yang diadakan oleh pengelola Yayasan Bina Bhakti Lingkungan selaku yayasan yang membawahi Bank Sampah Induk Surabaya untuk mengisi posisi jajaran

pimpinan. Alasan Anjar bergabung menjadi pengelola Bank Sampah Induk Surabaya yaitu ingin memiliki pekerjaan yang bergerak pada bidang penjagaan lingkungan.

2. Nurul Chasanah merupakan pengelola Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki jabatan sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) dan Pemasaran (Marketing). Nurul bergabung sejak Bulan April Tahun 2018. Motivasi Nurul untuk bergabung dengan Bank Sampah Induk Surabaya karena ingin bekerja serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Siti Nur Khasanah merupakan pengelola Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki jabatan sebagai Teller. Siti Nur Khasanah bergabung dengan Bank Sampah Induk Surabaya sejak Bulan Juni 2019. Motivasi Siti Nur Khasanah menjadi bagian dari Bank Sampah Induk Surabaya adalah ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup melalui program Bank Sampah.

Terdapat juga informan yang memiliki status sebagai nasabah Bank Sampah Induk Surabaya, antara lain:

Tabel 6.1 Data Informan Nasabah Melalui Wawancara

Nama	Pekerjaan	Mulai Bergabung	No. Telepon
Ibu Nurul Maslacha	Pengelola Bank Sampah Mugi Lestari	Januari 2016	085732068862
Rizal Syahbana	Mahasiswa	Februari 2020	089674614915
Bapak Fardhol	Tukang Sapu	Maret 2018	085730288490

1. Nurul Maslacha merupakan nasabah Bank Sampah Induk Surabaya yang berdomisili di Kecamatan Wonocolo. Selain memiliki akun tabungan sampah pribadi, Nurul Maslacha juga menjadi salah satu pengelola Bank Sampah Mugi Lestari yang beroperasi di Kecamatan Wonocolo. Sampah yang disetorkan oleh nasabah di Bank Sampah Mugi Lestari setelah dipilah, disetorkan ke Bank Sampah Induk Surabaya. Cara penyetoran sampah menggunakan media Bankeling (Bank Sampah Keliling) yaitu penjemputan sampah, dipilih oleh Nurul Maslacha untuk memudahkan pegawai dan karyawan Bank Sampah Mugi Lestari dalam menyetorkan sampah setelah dikelola.
2. Rizal Syahbana merupakan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2016. Rizal mengetahui keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya dari informasi yang diberikan oleh teman satu Kampus. Alasan Rizal bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya adalah ingin mendapatkan manfaat dari hasil penyetoran sampah untuk menambah jumlah uang tabungan yang dimiliki.
3. Bapak Fardhol adalah nasabah Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki pekerjaan sebagai tukang sapu Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Bapak Fardhol telah 2 tahun ini menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya dan pada awalnya mengetahui informasi tentang Bank Sampah Induk Surabaya melalui tetangga yang juga menjadi nasabah. Sebelum bekerja menjadi tukang sapu, Bapak Fardhol sempat bekerja menjadi tukang angkut sampah di

Bank Sampah Induk Surabaya dan akhirnya keluar karena tidak kuat dengan pekerjaan yang berat.

C. Hasil Penelitian

1. Nilai *Maqashid Syariah* Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 14 orang, terdiri dari 3 orang pengelola inti, 4 orang pegawai dan 7 orang karyawan lapangan. Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Yayasan Bina Bhakti Lingkungan selaku Yayasan yang membawahi Bank Sampah Induk Surabaya.

Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya selain bertujuan mendapatkan profit (keuntungan), juga memiliki orientasi penjagaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan konsep *Green Economy* (ekonomi hijau) di Kota Surabaya serta mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kategori penilaian dalam penelitian ini didukung dengan hasil wawancara di lapangan yang meliputi 3 orang narasumber oleh pengelola, 3 orang narasumber oleh nasabah, dan 1 orang narasumber oleh Ketua Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Beberapa Indikator dalam penelitian ini menggunakan nilai-nilai dalam *maqashid syariah*, yang meliputi:

- a. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

Agama dalam Al-Qur'an dinamai *din*, kata ini terdiri dari tiga huruf: *dzal*, *ya*, dan *nun*. Makna dasar dari semua kata yang dibentuk oleh huruf-huruf tersebut adalah hubungan atau interaksi antara dua pihak. Jika demikian, *Ad-Din*/agama adalah interaksi antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan serta dirinya sendiri. Terdapat ungkapan yang sementara oleh orang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu: “*Ad-Din al-mu'amalah*/agama adalah hubungan timbal balik”. Disini dapat disimpulkan jika agama serupa dengan *muamalah* sehingga semakin baik *muamalah*/interaksi itu, maka semakin baik pula keberagaman seseorang.⁶⁸

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, pengelola Bank Sampah Induk Surabaya menerapkan beberapa peraturan dalam upaya memberikan penjagaan agama (*hifdzu din*) bagi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Sampah Induk Surabaya. Kegiatan yang diterapkan oleh pengelola ini diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya agar kegiatan operasional pengelolaan sampah yang berorientasi pada penjagaan lingkungan hidup maupun mendapatkan profit tidak membuat SDM Bank Sampah Induk Surabaya meninggalkan kewajibannya sebagai pemeluk Agama Islam. Peraturan dan juga hal yang diterapkan oleh pengelola antara lain, peraturan mengenai

⁶⁸ M. Guraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), h. 38.

waktu shalat serta kegiatan yang dilakukan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Beberapa peraturan, pengadaan kegiatan dan ketetapan yang ditetapkan pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, meliputi:

1) Ketetapan mengenai waktu Shalat

Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Maka dari itu, Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya memberikan ketetapan bagi seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya tentang waktu Shalat Dhuhur dan Ashar. Di dalam Bank Sampah Induk Surabaya terdapat fasilitas Mushola yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menjalankan ibadah. Ketetapan waktu shalat dhuhur dan ashar diungkapkan oleh Nurul Chasanah, selaku Humas Bank Sampah Induk Surabaya ketika diwawancarai secara langsung:

“Kalau shalat dhuhur kan jam istirahat bisa kan ya, kalau shalat ashar kan kita disini tutup jam 5, tapi jam setengah 5 sudah mengakhiri kegiatan, jadi pengelola, karyawan dan pegawai bisa shalat ashar setengah 5”.⁶⁹

Sedangkan untuk hari Jumat, Nurul Chasanah mengatakan terdapat jam waktu yang berbeda dengan hari-

⁶⁹ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

hari lainnya yang disampaikan melalui wawancara secara langsung:

“Untuk hari Jumat kita istirahat juga mulai jam setengah 12 sampai jam setengah satu lebih gitu ya, biasanya kita kan istirahat jam setengah 12, khusus hari Jumat kita istirahat jam setengah 12 dan kembali jam setengah 1”.⁷⁰

Anjar selaku Direktur Bank Sampah Induk Surabaya memperkuat pernyataan Nurul, mengenai ketentuan waktu shalat:

“Jadi jam kerja kami kan dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, kalau waktu shalat tentu shalat dhuhur dan shalat ashar ya. Kalau untuk shalat dhuhur itu, waktunya kami alokasikan pada waktu jam istirahat. Jadi jam istirahat kalau hari senin dan selain hari jumat, dari jam 12 sampai jam 1. Sementara khusus hari Jumat, dari jam setengah 12 hingga jam 1, karena ada shalat jumat. Jadi waktu shalat untuk shalat dhuhur dan ashar dialokasikan ketika waktu istirahat. Kalau untuk shalat ashar itu, 30 menit sebelum jam pulang, jadi jam setengah 5. Jam setengah 5 itu, semua kegiatan gudang, operasional teller berhenti, dan semua karyawan fokus untuk persiapan pulang termasuk juga shalat ashar di Mushola”.⁷¹

Selain ketetapan jadwal shalat yang diterapkan di Bank Sampah Induk Surabaya, terdapat beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang dapat meningkatkan ketaqwaan pengelola, pegawai dan karyawan.

- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan

⁷⁰ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁷¹ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

Kegiatan ini diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Surabaya, dimana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PLN diberikan kepada Bank Sampah Induk Surabaya, sebagai bantuan dana lembaga yang bergerak di bidang penjagaan lingkungan hidup. Kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan yang diikuti oleh SDM Bank Sampah Induk Surabaya diperkuat oleh pernyataan Anjar melalui wawancara langsung, yaitu:

“Sejauh ini sih masih belum ada ya sejak saya pertama kali berada disini sampai sekarang. Akan tetapi kedepan, kami berencana akan mengadakan semacam kajian keagamaan rutin untuk para karyawan, supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam bekerja mereka bisa lebih amanah, kerja keras dan lebih semangat lagi, karena apa yang mereka lakukan disini juga bagian dari ibadah mereka kepada Allah SWT”.⁷²

Hal yang berbeda disampaikan oleh Nurul Chasanah mengenai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Untuk kegiatan keagamaan, kita diundang shalawatan dan berdzikir bersama teman-teman pengelola, karyawan dan pegawai untuk mendengarkan tausiyah yang diadakan PLN Kota Surabaya”.⁷³

Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Anjar menambahkan penjelasan mengenai kegiatan keagamaan

⁷² Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁷³ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

yang berawal dari undangan salah satu perusahaan di Kota Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Kalau di tahun 2019 kemarin, kami sempat mendapatkan undangan kegiatan buka puasa bersama dan tahlil dari PLN Kota Surabaya”.⁷⁴

3) Berdoa sebelum kegiatan operasional dimulai

Sebelum memulai kegiatan operasional Bank Sampah Induk yang dimulai pada pukul 08.00 WIB, seluruh pengelola, pegawai dan karyawan berkumpul untuk melakukan doa bersama dengan tujuan agar diberikan kelancaran oleh Allah SWT dalam menjalani kegiatan dari awal hingga akhir pekerjaan di hari tersebut.

Kegiatan berdoa di pagi hari disampaikan oleh Nurul Chasanah selaku Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Biasanya kegiatan berdoa sebelum kegiatan kerja dan dilakukan pagi saja sebelum mulai bekerja”.⁷⁵

Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Anjar juga menyatakan hal yang sama mengenai kegiatan berdoa di pagi hari melalui wawancara secara langsung:

“Untuk memulai pekerjaan di pagi hari, kami seluruh SDM berkumpul untuk melakukan doa bersama agar diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan operasional dari pagi hingga sore hari”.⁷⁶

⁷⁴ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁷⁵ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁷⁶ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

b. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Dalam dunia perekonomian, tentu tidak dapat dihindarkan dari sebuah resiko yang dapat diterima oleh setiap pekerja dalam menjalankan kewajibannya, seperti halnya, kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya, yang pastinya berbagai jenis sampah akan ditemui oleh pengelola, pegawai dan karyawan. Haruslah cermat dalam memilah dan mengelola sampah agar tidak terjangkit penyakit yang dapat diperoleh dari sampah yang belum dikelola dengan baik.

Berbagai upaya dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya agar kesehatan semua SDM Bank Sampah Induk Surabaya dapat terjamin, terdiri dari:

1) Persediaan alat-alat kesehatan

Dalam suatu kegiatan operasional perusahaan tentu harus tersedia alat-alat untuk membantu menjaga kesehatan tiap individu, begitu juga yang diterapkan di Bank Sampah Induk Surabaya. Hal ini dijelaskan melalui wawancara secara langsung dengan Anjar, selaku Direktur Bank Sampah Induk Surabaya:

“Kami menyediakan masker, sarung tangan dan sabun cuci yang dapat digunakan oleh seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya, agar kesehatan mereka dapat terjamin, melihat kegiatan yang dilakukan sehari-hari disini cukup berat, yaitu memilah, mengumpulkan, dan mengelola sampah”⁷⁷.

⁷⁷ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

Pernyataan ini didukung oleh Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya, Nurul Chasanah dalam wawancara secara langsung:

“Jadi disini telah disediakan berbagai macam peralatan dan perlengkapan penunjang yang dapat digunakan agar dapat menjaga kesehatan seperti masker dan sarung tangan”.⁷⁸

2) Kegiatan untuk menjaga kebugaran SDM

Dalam menjaga kesehatan fisik pengelola, pegawai dan karyawan, pada umumnya suatu instansi mengadakan kegiatan olahraga bersama untuk menjaga kebugaran. Di Bank Sampah Induk Surabaya belum diterapkan kegiatan dalam upaya menjaga kebugaran dan kesehatan pegawai, namun Anjar menjelaskan mengenai rencana ke depan melalui wawancara secara langsung:

“Untuk kegiatan olahraga seperti senam pagi bersama disini masih belum ada, tapi kalau berbicara rencana tentu ada, hanya saja eksekusinya yang kami masih belum pasti”.⁷⁹

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Nurul Chasanah, selaku Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Kalau kegiatan seperti senam bagi seluruh SDM sampai sekarang kita belum menerapkan, tapi untuk rencana ke depan memang sudah ada tinggal dijalankan dan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan”.⁸⁰

⁷⁸ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁷⁹ Anjar, Direktur Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁸⁰ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

3) Jaminan kesehatan yang diberikan untuk SDM

Beberapa upaya yang telah diterapkan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya akan mendapatkan pembaharuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pegawai dan karyawan, salah satunya yaitu perubahan status asuransi yang diberikan. Melalui wawancara secara langsung, Anjar memaparkan mengenai jaminan yang diberikan kepada SDM Bank Sampah Induk Surabaya:

“Jaminan yang kami berikan yaitu asuransi berupa dana untuk kemudian dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan ke lembaga asuransi atau BPJS”.⁸¹

Nurul selaku Staff Hubungan Masyarakat memberikan penjelasan mengenai jaminan kesehatan yang diberikan melalui wawancara secara langsung:

“Sementara pakai dana untuk BPJSnya mereka, jadi mereka kita kasih untuk mereka bayar sendiri”.⁸²

Ditambahkan penjelasan oleh Anjar jika terdapat rencana baru mengenai asuransi yang diberikan melalui wawancara secara langsung:

“Akan tetapi di tahun ini, kami berencana akan mendaftarkan teman-teman pengelola, pegawai dan karyawan di BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing”.⁸³

⁸¹ Anjar, Direktur Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁸² Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁸³ Anjar, Direktur Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

c. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, dan media dalam mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak untuk menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi makhluk yang mulia dan berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lainnya.

Pengetahuan setiap manusia mengenai hal-hal yang ada di lingkungan hidup sekitar dapat menjadikan referensi untuk menentukan setiap langkah yang akan dilakukan kedepannya. Begitupula menjadi bagian dari manusia yang peduli akan lingkungan hidup melalui media lembaga Bank Sampah Induk Surabaya, merupakan manfaat dari penggunaan akal yang baik. Karena tentu akal yang digunakan secara baik dalam berpikir mengenai manfaat yang diberikan oleh sampah ketika telah dikelola secara profesional, maka akan muncul inovasi dan kreasi baru dalam pengelolaan sampah.

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki beberapa agenda untuk mewujudkan masyarakat Kota Surabaya yang peduli lingkungan hidup sekitar dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki agar terciptanya lingkungan yang hijau, asri dan sehat melalui program pengelolaan sampah dengan berbagai manfaat

yang dapat dirasakan. Berikut agenda yang telah dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya dan dijalankan oleh pengelola, pegawai dan karyawan, antara lain:

- 1) Edukasi terhadap Masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan

Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya memasarkan program yang dimiliki, menerapkan berbagai cara agar masyarakat turut serta menjadi nasabah dan menjaga lingkungan hidup. Salah satu nasabah Bank Sampah Induk Surabaya yang berstatus sebagai mahasiswa, Rizal Syahbana mengungkapkan ketertarikan bergabung menjadi nasabah melalui wawancara secara langsung:

“Awalnya saya mengetahui keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya melalui informasi dari teman kuliah. Ketika saya mengetahui bahwa biaya untuk pembukaan tabungan ternyata murah, saya langsung tertarik. Karena saya ingin mengelola sampah dengan baik dan kemudian dapat ditabung disini dan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hasil penjualan rupiah yang telah saya lakukan. Sejak tanggal 15 Februari 2020 kemarin saya daftar jadi nasabah”.⁸⁴

Motivasi nasabah bergabung dengan Bank Sampah Induk Surabaya tentu berbeda-beda dan cara mereka untuk mengetahui keberadaan serta manfaat Bank Sampah Induk Surabaya, salah satunya melalui kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya.

⁸⁴ Rizal Syahbana, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Surabaya untuk turut serta menjaga lingkungan hidup dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. Dalam wawancara langsung, Nurul Chasanah menjelaskan mengenai cara melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat:

“Kami melakukan sosialisasi ke mereka, kita jelaskan ke mereka terkait dampak dan manfaat jika mereka melakukan proses pengelolaan lingkungan. Itu juga kita lakukan satu bulan bisa tiga sampai empat titik daerah, tergantung siapa yang meminta”.⁸⁵

Nurul Chasanah juga menjelaskan sudah melakukan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat:

“Sudah hampir semua di Kota Surabaya telah kami agendakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama daerah Surabaya Barat”.⁸⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Anjar melalui wawancara secara langsung:

“Kami melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat yang ada di Kota Surabaya agar mereka dapat mengerti bagaimana cara untuk menjaga lingkungan hidup sekitar, dan salah satu program yang kami kenalkan yaitu pengelolaan sampah”.⁸⁷

⁸⁵ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁸⁶ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁸⁷ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

2) Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya

Tujuan dari edukasi yang dilakukan kepada lapisan masyarakat luas mengenai manfaat Bank Sampah Induk Surabaya yaitu agar masyarakat mengetahui manfaat yang didapatkan dengan bergabung menjadi nasabah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Bank Sampah Induk Surabaya juga melakukan survey di lapangan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun nasabah. Informasi mengenai kegiatan survey didapatkan dari Anjar melalui wawancara secara langsung:

“Selain kami melakukan edukasi kepada masyarakat yang belum mengerti manfaat dari kegiatan pengelolaan sampah, kami juga mencari tahu manfaat apa saja yang telah dirasakan oleh masyarakat yang tersebar di kota Surabaya tentang apa saja manfaat yang dirasakan oleh mereka”.⁸⁸

Hal lain diungkapkan oleh Anjar mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat setelah melakukan survey yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Yang pasti pertama dari segi ekonomi, karena kalau dari kita yang merupakan SDM Bank Sampah Induk Surabaya bisa bekerja disini untuk mendapat pemasukan, dan kedua kalau dari nasabah mereka ada tambahan nilai ekonomi yang biasanya sampah dibuang tapi bisa bermanfaat bagi mereka terus yang ketiga yang pasti lingkungan jadi bersih

⁸⁸ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

dan juga moralnya masyarakat serta budaya mereka dalam mengelola sampah jadi lebih baik”.⁸⁹

Masyarakat yang memiliki berbagai faktor dalam menentukan pilihan menjadi nasabah, tentu memiliki pertimbangan khusus dalam memilih Bank Sampah Induk Surabaya sebagai tempat penukaran sampah anorganik yang mereka miliki. Salah satu informan yang merupakan nasabah yaitu Ibu Nurul Maslacha menceritakan motivasi bergabung karena adanya manfaat yang dirasakan, melalui wawancara secara langsung:

“Saya pertama kali bergabung dengan Bank Sampah Induk Surabaya pada Januari 2016 karena saya juga menjadi pengelola Bank Sampah Mugi Lestari yang berada di Kecamatan Wonocolo, jadi saya butuh wadah untuk menyetorkan sampah anorganik yang dikelola di Bank Sampah”.⁹⁰

Rizal Syahbana yang merupakan nasabah Bank Induk Surabaya saat diwawancarai secara langsung menjelaskan kepada pihak Bank Sampah Induk Surabaya mengenai manfaat yang diperoleh yaitu:

“Saya jadi bisa membawa sampah dari rumah atau yang saya kumpulkan ketika sedang berada di kampus. Hasilnya lumayan untuk menambah uang saku dan digunakan untuk kuliah”.⁹¹

⁸⁹ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁹⁰ Ibu Nurul Maslacha, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

⁹¹ Rizal Syahbana, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

Informan lainnya yaitu Bapak Fardhol menjelaskan manfaat yang dirasakan dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Di Surabaya itu, Di Bank Sampah Induk Surabaya setor kayak sampah plastik sama sampah yang kecil kecil bisa, kalau di Bank Sampah yang lain nggak bisa”.⁹²

Bapak Fardhol menambahkan pernyataan mengenai awal mengetahui awal mula menjadi nasabah dan cara mengetahui keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Itu dari tetangga saya kan ada, per minggu itu ada yang mengumpulkan disini setelah itu dijemput sama Bankeling.”⁹³

Pernyataan lainnya mengenai sejak kapan bergabung menjadi nasabah dan manfaat yang dirasakan dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya dipaparkan oleh Ibu Nurul Maslacha melalui wawancara secara langsung:

“Banyak manfaat, jadi kita tahu mana yang masih bisa digunakan atau tidak, seperti plastik, kertas dan lainnya. Selain itu biasanya selama ini tukang sampah mengeluh karena bingung cara untuk setor sampah sekarang sudah ada solusinya. Kebetulan teman saya juga ada Bank Sampah di Margorejo, jadi sebelum saya mengelola Bank Sampah Mugi Lestari saya mencari tahu keberadaan Bank Sampah yang mempunyai fasilitas untuk penyetoran sampah dalam skala besar”.⁹⁴

⁹² Bapak Fardhol, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

⁹³ Bapak Fardhol, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

⁹⁴ Ibu Nurul Maslacha, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

d. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia termotivasi untuk mendapatkan harta demi menjaga eksistensinya dalam kehidupan sehari-hari dan menambah kenikmatan materi. Motivasi dalam mencari harta dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat dimana tempat manusia hidup.

Dalam upaya penjagaan harta (*hifdzu mal*) Bank Sampah Induk Surabaya memiliki pedoman operasional, antara lain:

1) Besaran *ujrah* untuk SDM Bank Sampah Induk Surabaya

Bank Sampah Induk Surabaya, menerapkan sistem upah bagi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagikan tiap bulannya. Upah (*ujrah*) terbagi menjadi beberapa nilai rupiah berdasarkan posisi (jabatan) yang dimiliki oleh pengelola, pegawai atau karyawan itu sendiri. *Ujrah* yang dimiliki oleh SDM Bank Sampah Induk Surabaya tentunya digunakan untuk kehidupan sehari-hari tiap individu dan juga keluarganya. Sebaran nilai rupiah *ujrah* di Bank Sampah Induk Surabaya dipaparkan melalui wawancara oleh Anjar selaku Direktur:

“Kalau rentang upahnya sih diantara angka 2 juta sampai 2,7 juta, jadi memang di bawah UMR Kota Surabaya”.⁹⁵

Penjelasan Anjar ini dilengkapi oleh pernyataan Nurul Chasanah selaku Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya mengenai *ujrah* yang diterima, melalui wawancara secara langsung:

“Untuk upah karyawan dan pegawai berbeda-beda. Ada yang harian, borongan dan ada yang tetap. Kalau karyawan sehari itu antara 50-75 ribu, tapi dibayarkan per minggu sekali. Kalau kita yang pengelola dan pegawai, kita pakai sistem gaji pokok antara 1,5 juta sampai 2,5 juta”⁹⁶

Ujrah yang diterima oleh SDM Bank Sampah Induk Surabaya dapat bertambah jika ada *margin* (tambahan) yang diberikan oleh Pengelola atas apresiasi (penghargaan) yang diberikan dengan alasan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Nurul Chasanah melalui wawancara secara langsung:

“Kalau tunjangan justru ada bonus untuk karyawan harian, jika kita telah mencapai target penjualan tertentu, nah untuk petugas Bankeling (Bank Sampah Keliling) dan juga ada intensif dari prosentasi sampah yang diambil”.⁹⁷

- 2) Ikut serta menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya

⁹⁵ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

⁹⁶ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

⁹⁷ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki total 14 SDM, tidak diberikan ketetapan untuk turut serta menjadi nasabah dan menabung sampah. Akan tetapi, meski tidak diberikan ketetapan, SDM Bank Sampah Induk Surabaya juga memiliki inisiatif untuk menabung sampah dan menjadi bagian dari Bank Sampah Induk Surabaya. Nurul Chasanah membenarkan perihal mengenai SDM Bank Sampah Induk Surabaya turut serta menabung sampah dalam wawancara secara langsung:

“Sebenarnya tidak ada ketetapan untuk menabung sampah disini bagi pengelola, pegawai dan karyawan, akan tetapi secara kesadaran diri sendiri kami membawa sampah yang berasal dari rumah untuk disetorkan dan kami juga menabung sampah”.⁹⁸

Pada kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya setiap harinya mampu mengolah puluhan kilogram sampah yang berasal dari hasil setoran nasabah dan juga SDM Bank Sampah Induk Surabaya yang turut serta menabung. Meski tidak ada ketetapan untuk turut serta menjadi nasabah, secara inisiatif tiap individu di Bank Sampah Induk Surabaya tidak hanya mengelola sampah namun juga turut menjaga lingkungan dengan mengumpulkan sampah. Anjar selaku Direktur Bank Sampah Induk Surabaya menguatkan pernyataan Nurul

⁹⁸ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

mengenai SDM yang turut menabung sampah melalui wawancara secara langsung:

“Disini meski tidak ditetapkan ketentuan untuk ikut menabung sampah, seluruh pengelola, pegawai dan karyawan dalam kurun waktu tertentu juga ikut membawa sampah yang telah dikumpulkan. Alasan mereka karena juga ingin menjaga lingkungan sekitar dan hasilnya dapat dikumpulkan menjadi pundi-pundi uang”.⁹⁹

3) Alokasi infaq oleh Bank Sampah Induk Surabaya

Hasil perolehan dari penjualan sampah dan biaya administrasi buku tabungan yang didapatkan dan dikelola oleh Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, beberapa persen dialokasikan untuk kegiatan beramal. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya mendapatkan kemudahan dengan mengalokasikan sebagian rezeki dari hasil pendapatan bersih yang telah dikumpulkan. Melalui wawancara secara langsung tidak langsung menggunakan *whatsapp*, Nurul memberikan gambaran mengenai kegiatan beramal yang diterapkan oleh Bank Sampah Induk Surabaya:

“Untuk pengalokasian hasil transaksi Bank Sampah Induk Surabaya selain untuk *ujrah* SDM, kami juga memberikan 10% keuntungan kita untuk yayasan anak yatim piatu dalam kurun waktu satu tahun sekali”.¹⁰⁰

⁹⁹ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

¹⁰⁰ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara melalui whatsapp*, Surabaya, 19 Februari 2020.

Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Anjar memperkuat pernyataan Nurul mengenai alokasi dana untuk beramal melalui wawancara secara langsung:

“Setiap tahunnya setelah melakukan rekap secara keseluruhan, hasil pendapatan bersih Bank Sampah Induk Surabaya diberikan kepada yayasan anak yatim piatu sebesar 10%”.¹⁰¹

4) Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya dicatat oleh pegawai yang berposisi sebagai teller menggunakan komputer. Hal ini dilakukan untuk menghindari tidak validnya data nasabah yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah karena tidak melindungi data tentang transaksi yang telah dilakukan. Siti Nur Khasanah yang merupakan Teller Bank Sampah Induk Surabaya menjelaskan mengenai peralatan yang digunakan dalam kegiatan pencatatan transaksi melalui wawancara secara langsung:

“Di Bank Sampah Induk Surabaya tersedia peralatan untuk pencatatan transaksi maupun media penyimpanan seperti komputer, printer dan juga flashdisk. Untuk alat pencatatan manual kami juga menyediakan buku, bolpoin dan nota. Kami disini menerapkan sistem pencatatan menggunakan media komputer dan juga menggunakan print out yang berisikan hasil transaksi nasabah sebelum dicatat pada buku tabungan”.¹⁰²

¹⁰¹ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

¹⁰² Siti Nur Khasanah, Teller Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

Dijelaskan juga mengenai mekanisme pencatatan transaksi oleh Siti Nur Khasanah, selaku Teller Bank

Sampah Induk Surabaya:

“Nasabah ketika hendak menyetor sampah, sebelumnya menyerahkan buku tabungan kepada saya. Setelah ditimbang, hasil transaksi dicetak dan nasabah memilih opsi nominal hasil penjualan sampah dapat langsung diambil atau ditabung. Jika ditabung, maka hasil nominal penjualan sampah dicatat di buku tabungan sebelum dibawa kembali oleh nasabah”¹⁰³.

Ibu Nurul Maslacha selaku nasabah memberikan pernyataan mengenai sistem pencatatan di Bank Sampah

Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Yang saya tahu saat pertama kali melakukan penyetoran sampah disini dan saya memilih program tabungan, teller Bank Sampah Induk Surabaya mencatat pada komputer kemudian memberikan hasil print out yang menunjukkan hasil transaksi dan setelah itu dicata pada buku tabungan.”¹⁰⁴

Dalam pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, nasabah memiliki opsi yaitu uang hasil penjualan dapat ditabung atau langsung diambil. Dalam hal ini, Teller Bank Sampah Induk Surabaya tetap memberikan lembar print hasil penjualan untuk tranparansi transaksi penjualan sampah. Salah satu nasabah Bank Sampah Induk Surabaya, Rizal Syahbana memberikan penilaian tentang

¹⁰³ Siti Nur Khasanah, Teller Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

¹⁰⁴ Ibu Nurul Maslacha, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 09 Maret 2020.

pencatatan yang dilakukan oleh pihak Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Disini menerapkan pencatatan menggunakan kertas print out bagi nasabah yang melakukan transaksi, dan ini membuat hasil transaksi dapat diketahui oleh nasabah dengan baik dan memudahkan nasabah yang menabung mengerti hasil transaksi tanpa harus melihat buku tabungan sampah”¹⁰⁵.

Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya lainnya, yaitu Bapak Fardhol juga memberikan pemaparan mengenai sistem transaksi yang diterapkan serta program yang dipilih melalui wawancara secara langsung:

“Disini saya milih program tabungan dan juga kadang langsung diambil. Kalau untuk pencatatan disini enak dibanding Bank Sampah yang lain, disini pencatatannya lebih transparansi”¹⁰⁶.

e. Analisis Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Dalam dunia kerja, pasti setiap manusia akan berusaha mendapatkan harta untuk memberikan kelangsungan hidup bagi keluarganya, seperti contoh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Bank Sampah Induk Surabaya meskipun tidak menerapkan prinsip-prinsip *syariah* dalam kegiatan operasionalnya, namun kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang tidak melanggar norma-norma agama. Berikut upaya-upaya yang

¹⁰⁵ Rizal Syahbana, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

¹⁰⁶ Bapak Fardhol, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzu nasab*), meliputi:

- 1) Kegiatan operasional tidak melanggar norma-norma agama

Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya telah diatur untuk tidak melanggar norma-norma agama, hal ini diungkapkan oleh Nurul Chasanah selaku Humas Bank Sampah Induk Surabaya ketika diwawancarai secara langsung:

“Untuk kegiatan operasional sendiri pasti tidak melanggar nilai nilai agama Islam, karena kami juga memiliki prinsip mencari penghasilan yang halal untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari”.¹⁰⁷

Begitu pula yang dipaparkan oleh Direktur Bank Sampah Induk Surabaya, Anjar mengenai kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Kegiatan operasional kami tentu selain berorientasi pada upaya penjagaan kondisi lingkungan hidup dan memberikan inovasi baru dalam dunia perekonomian berbasis pengelolaan sampah, kami juga menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan norma-norma agama, seperti tidak menerima transaksi yang tidak diperkenankan”.¹⁰⁸

Hal ini tentu berpengaruh kepada upah (*ujrah*) yang diterima oleh SDM Bank Sampah Induk Surabaya dapat dikategorikan halal dan dapat dipergunakan dengan

¹⁰⁷ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

¹⁰⁸ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

semestinya oleh keluarga pengelola, pegawai, dan karyawan Bank Sampah Induk Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Manajemen keuangan keluarga yang Islami tentu harus dilandasi oleh prinsip keyakinan bahwa penentu dan pemberi rezeki adalah Allah SWT dengan usaha yang telah diniati untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar dapat beribadah dengan *khusyu'*, sehingga memiliki komitmen dan prioritas memperoleh penghasilan yang halal dan membawa berkah dan menghindari penghasilan yang haram dan membawa malapetaka.¹⁰⁹

2) Program cek kesehatan bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya

Upaya untuk menjaga kesehatan atau penjagaan jiwa seperti yang telah dijelaskan pada halaman 97 Bab III Data Penelitian, tentang tersedianya alat-alat kesehatan agar SDM Bank Sampah Induk Surabaya terhindar dari segala jenis penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tiap individu. Program untuk menjaga kesehatan lainnya yaitu pengadaan cek kesehatan bagi seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya agar kesehatan tiap individu tetap

¹⁰⁹ Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung", (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019).

terjaga serta dapat memberikan manfaat kepada keluarga SDM Bank Sampah Induk Surabaya. Mengenai program cek kesehatan bagi SDM, Nurul Chasanah memberikan gambaran mengenai teknis cek kesehatan yang dilakukan melalui wawancara secara langsung:

“Untuk program kesehatan, iya kami memang menerapkan. Agar SDM Bank Sampah Induk Surabaya terhindar dari penyakit, maka dalam kurun waktu yang telah ditentukan semua individu Bank Sampah Induk Surabaya akan menerima program cek kesehatan ini”.¹¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anjar mengenai program cek kesehatan melalui wawancara secara langsung:

“Secara berkala seperti satu bulan sekali, kami menerapkan cek kesehatan agar kesehatan tiap individu dapat terjaga dan hal ini untuk meminimalisir SDM Bank Sampah Induk Surabaya terjangkit penyakit”.¹¹¹

2. Model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya Dalam Mewujudkan Konsep *Green Economy* Dan Mendukung Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Kota Surabaya

Green Economy (Ekonomi Hijau) sesuai dengan teori yang terdapat pada halaman 57 Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan paradigma ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan hidup secara signifikan. Konsep *green economy* sangat baik untuk

¹¹⁰ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

¹¹¹ Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

diterapkan karena memiliki manfaat untuk menjaga kondisi lingkungan hidup agar tetap stabil, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara merata dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsep *green economy* bukan pengganti program tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), akan tetapi merupakan penegasan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan hidup dalam konsep perekonomian yang tepat. Dalam hal ini konsep *green economy* berkaitan dengan program SDGs. Beberapa prinsip dalam konsep *green economy* yang akan diwujudkan di Kota Surabaya dikolerasikan dengan poin-poin dalam program SDGs dan pada penelitian ini menggunakan Bank Sampah Induk Surabaya sebagai objek penelitian yang pada kegiatan operasionalnya ditinjau dari 5 nilai *maqashid syariah*.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Negara Indonesia yang telah terbukti memiliki pembangunan kota yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota metropolitan yang menghadapi tantangan dalam masalah lingkungan, Surabaya telah berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup dan pada akhirnya mendapatkan predikat sebagai kota hijau. Dalam upaya menciptakan Surabaya menjadi kota dengan lingkungan yang hijau, bersih dan berkelanjutan, *green economy* merupakan konsep yang tepat untuk diterapkan. Konsep

green economy dapat mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya.

Bank Sampah Induk Surabaya merupakan lembaga keuangan perbankan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kehadiran Bank Sampah Induk Surabaya memberikan dampak besar bagi lingkungan yaitu mengurangi jumlah sampah yang beredar dan merubahnya menjadi barang yang bermanfaat. Kegiatan pengelolaan sampah tentu merupakan inovasi yang bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan konsep *green economy*.

Latar belakang berdirinya Bank Sampah Induk Surabaya awalnya hanya bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat untuk turut serta merasakan manfaat dari adanya upaya penjagaan lingkungan hidup. Anjar memberikan informasi mengenai awal mula sejarah berdirinya Bank Sampah Induk Surabaya melalui wawancara secara langsung:

“Untuk cerita mengenai awal berdirinya Bank Sampah Induk di Kota Surabaya pada tahun 2010 sebenarnya hanya memiliki tujuan yang sederhana, tidak seperti manfaat yang dapat ditemukan saat ini. Dulu ya hanya sekedar memberikan fasilitas untuk menabung dan menjual sampah. Namun untuk saat ini seperti konsep ekonomi hijau yang kita ketahui, saya rasa Bank Sampah Induk Surabaya juga mendukung perwujudan konsep tersebut”¹¹²

Nurul selaku Staff Hubungan Masyarakat, menguatkan pernyataan Anjar melalui wawancara secara langsung:

“Tujuan kita berdiri kan memang untuk pengelolaan sampah yang tepat, cepat dan bermanfaat dimana kalau dari sampah akan bisa membawa

¹¹² Anjar, Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2020.

manfaat untuk masyarakat salah satunya dapat terwujud ekonomi hijau di lingkungan masyarakat Kota Surabaya”.¹¹³

Berdasarkan penjelasan Anjar dan Nurul mengenai kaitan Bank Sampah Induk Surabaya dengan upaya perwujudan *green economy* di Kota Surabaya dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip yang ditentukan oleh peneliti.

Beberapa prinsip *green economy* yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini yang menggambarkan Kota Surabaya adalah:

- a. Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik serta kualitas yang dalam hal ini memiliki arti bahwa sampah yang awalnya tidak memiliki nilai, melalui program Bank Sampah yang tersebar di Kota Surabaya dapat menjadi solusi untuk merubah barang yang semula tidak bernilai menjadi memiliki nilai ekonomi serta kualitas dan dapat diperjualbelikan kepada masyarakat luas.
- b. Mengikuti aliran alam, yang memiliki arti berbagai aspek dalam kehidupan membutuhkan pembaharuan agar dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang baik. Seperti halnya pengelolaan sampah dibutuhkan juga daur ulang agar dapat memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang berguna.
- c. Sampah adalah makanan, yang memiliki makna bahwa sampah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana pasti akan ditemukan sampah anorganik maupun organik. Dalam hal ini

¹¹³ Nurul Chasanah, Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 07 Februari 2020.

masyarakat tentu mencari cara untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang sangat kompleks agar tidak merusak lingkungan hidup di Kota Surabaya. Sesuai dengan data persebaran sampah yang terdapat pada halaman 3 Bab I Pendahuluan, disebutkan per harinya peredaran sampah di Kota Surabaya sebesar 9.896,78 meter kubik.

- d. Rapi dan memiliki keberagaman fungsi, yaitu dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya harus memiliki pengelolaan yang bijak agar memiliki hasil yang rapi dan optimal. Manfaat yang lain dari adanya kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya adalah memberikan banyak fungsi bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.
- e. Skala tepat guna/skala keterkaitan, dimana Bank Sampah Induk Surabaya memiliki kegiatan operasional yang banyak dipikirkan oleh masyarakat luas hanya mengelola sampah, namun kegiatan ini mampu memberikan dampak yang besar. Hal ini yang dimaksudkan memiliki skala keterkaitan, seperti halnya selain memberikan manfaat bagi perekonomian juga memberikan manfaat bagi lingkungan.
- f. Keanekaragaman dalam dunia dengan perubahan yang berkelanjutan, yaitu tingkat keberagaman yang terdapat di dunia bermacam-macam. Kehadiran Bank Sampah Induk Surabaya juga

dapat mendukung keanekaragaman dengan menghadirkan inovasi dan kreasi yang bermanfaat.

- g. Kemampuan diri, organisasi diri, dan rancangan diri, menjelaskan bahwa suatu instansi membutuhkan peraturan dan ketetapan untuk mengatur roda organisasi agar sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki. Setiap pimpinan dalam suatu instansi berhak memberikan arahan untuk dapat dijalankan oleh mitra dalam bekerja selama berkaitan dengan hal yang bersifat positif dan membangun.
- h. Partisipasi dan demokrasi secara langsung, artinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat dengan tujuan menciptakan perekonomian yang fleksibel dan tangguh. Dalam hal ini, keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya telah dimengerti oleh lapisan masyarakat melalui berbagai cara yang telah diterapkan oleh pengelola, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bahwa dengan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, juga berorientasi pada tujuan terciptanya perekonomian yang kuat dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
- i. Kreativitas dan pengembangan masyarakat, menunjukkan bahwa dalam mengarungi kehidupan sehari-hari dibutuhkan ide untuk mewujudkan harapan yang diinginkan. Masyarakat Kota Surabaya dalam hal ini memiliki fasilitas berupa tersedianya Bank Sampah yang tersebar di seluruh Kota Surabaya, salah satunya Bank Sampah Induk Surabaya, yang menjadi penyedia pengelolaan

sampah. Dengan adanya Bank Sampah Induk Surabaya, masyarakat dapat mengerti proses merubah sampah yang tidak bernilai menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

- j. Konversi ekonomi hijau harus radikal, tetapi juga harus bertahap dan dapat mengalami pertumbuhan serta berulang, yang menunjukkan bahwa selama ini proses dari kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki output untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga harus seimbang dengan konsep ekonomi hijau, yaitu perekonomian yang rendah atau tidak menimbulkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam (SDA) dan berkeadilan sosial.

Dari 10 prinsip *green economy* yang telah digambarkan di atas, peneliti mengaitkan dengan nilai *maqashid syariah* yang terdapat pada Bank Sampah Induk Surabaya. Setelah dikorelasikan dengan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya, dan hasilnya 10 prinsip *green economy* berkaitan dengan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya. Setelah diketahui jika konsep *green economy* dapat diwujudkan di Kota Surabaya melalui nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya seperti yang dijelaskan pada halaman 147 Bab IV Analisis Data, peneliti mengaitkan dengan 3 tujuan dari program SDGs, antara lain:

- a. Kehidupan sehat dan sejahtera
- b. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- c. Kota dan Komunitas yang berkelanjutan

Dari ketiga tujuan yang terdapat pada program SDGs di atas, dapat didukung dengan konsep *green economy* yang diwujudkan di Kota Surabaya melalui nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya. Tujuan dari program SDGs yaitu diharapkan dapat mengakhiri permasalahan mengenai kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim dengan rentang waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2030, seperti yang telah dijelaskan dalam teori yang terdapat pada halaman 67-68 Bab II Tinjauan Pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS DATA

Ulasan yang disampaikan pada bab ini meliputi 2 hal, ulasan tersebut adalah mengenai Nilai *Maqashid Syariah* Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dan Tahapan Mewujudkan *Green Economy* Di Kota Surabaya Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya Yang Selaras Dengan Nilai *Maqashid Syariah* Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bentuk pembahasan yang disertai analisis dan elaborasi teori yang telah tercantum pada Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi:

A. Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya

Bank Sampah Induk Surabaya memiliki kontribusi dalam menurunkan jumlah peredaran sampah di Kota Surabaya dan memberikan opsi bagi masyarakat dalam menentukan langkah untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup sekitar. Hingga saat ini, keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya terus berkembang dan memiliki total 12.500 nasabah yang terhitung hingga 21 Februari 2020, dan dalam menjalankan bisnisnya sebagai lembaga keuangan perbankan yang bergerak di bidang penjagaan lingkungan hidup, maka kegiatan operasionalnya harus sejalan dengan nilai agama Islam dan berdasarkan nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*.

Merujuk pada Bab II Tinjauan Pustaka yang telah dibahas mengenai nilai *maqashid syariah* pada halaman 44-51, telah dibahas tujuan penetapan nilai syariah atau yang sering disebut dengan istilah *maqashid syariah*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan nilai syariah dalam ilmu Ekonomi Syariah harus bermuara kepada *maslahat*. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Imam as-syathibi secara umum dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan.¹¹⁴

Pada kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya terdapat beberapa nilai *maqashid syariah* yang tentu dapat mendukung keberlangsungan Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga lingkungan hidup agar terbebas dari kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Keterkaitan antara nilai yang terdapat pada *maqashid syariah* dengan kegiatan operasional dan program yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya yakni dengan memberikan edukasi mengenai manfaat mengelola sampah dengan bijak, seperti halnya memiliki penghasilan lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan melindungi kesehatan tiap individu maupun masyarakat lainnya.

¹¹⁴ Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung", (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan yang meliputi SDM dan nasabah Bank Sampah Induk Surabaya, memiliki hasil bahwa Bank Sampah Induk Surabaya berhasil memberikan dampak baik bagi masyarakat setelah mengetahui manfaat dari adanya inovasi pengelolaan sampah.

Berikut ini analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari 5 nilai *maqashid syariah* yang terdapat pada kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya, antara lain:

1. Analisis Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

Beberapa hal yang terdapat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga agama, antara lain:

Tabel 7.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifdzu din*)

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
1.	Ketetapan mengenai waktu Shalat	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Shalat dhuhur antara jam 12 hingga jam 1 siang. • Shalat ashar setelah waktu pulang yaitu jam setengah 5 sore. • Saat shalat jumat, waktu istirahat diperpanjang dari jam setengah 12 hingga jam 1 siang
2.	Kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan buka bersama dan tahlil saat bulan ramadhan bersama PLN Kota Surabaya

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi undangan kegiatan istighosah bersama dari pihak PLN Kota Surabaya. • Terdapat rencana pengadaan kajian rutin bagi seluruh SDM.
3.	Berdoa sebelum kegiatan operasional dimulai	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum pukul 08.00 WIB seluruh pengelola, pegawai dan karyawan berkumpul untuk melakukan doa bersama dan dipimpin oleh salah satu perwakilan.

Merujuk pada teori yang terdapat pada halaman 45 Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu penjelasan mengenai setiap manusia jika melakukan segala sesuatu urusan baik dalam keadaan berat maupun ringan, harus selalu berada di jalan Allah SWT. Penjelasan tersebut tertuang dalam Ayat yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41. Makna yang tersirat pada pembahasan mengenai upaya penjagaan agama (*hifdzu din*) yaitu setiap manusia dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk bekerja, harus tetap mengingat kewajiban sebagai pemeluk agama. Bank Sampah Induk Surabaya sebagai lembaga keuangan perbankan yang bergerak di bidang penjagaan lingkungan hidup menerapkan beberapa hal sebagai upaya untuk mewujudkan penjagaan agama (*hifdzu din*) bagi seluruh pengelola, pegawai dan karyawan.

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan agama pada operasional Bank Sampah Induk Surabaya telah dijelaskan pada tabel 6.1 halaman 96, yang berisikan 3 upaya penjagaan agama. Dari ketiga upaya tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan nasabah Bank Sampah Induk Surabaya menunjukkan bahwa upaya penjagaan agama telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan nilai *maqashid syariah*. Kewajiban menunaikan shalat lima waktu bagi seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya telah ditentukan mengenai kurun waktu pelaksanaannya, serta diimbangi dengan kegiatan keagamaan yang diikuti melalui undangan suatu instansi, seperti PLN Kota Surabaya.

Kegiatan keagamaan yang diikuti oleh pengelola, pegawai dan karyawan Bank Sampah Induk Surabaya saat ini masih sekedar mengikuti undangan dari suatu instansi, seperti halnya acara pada saat Bulan Ramadhan, akan tetapi pengelola Bank Sampah Induk Surabaya memiliki rencana kedepan mengenai pengadaan kajian rutin bagi seluruh SDM agar dapat meningkatkan ketaqwaan tiap individu dan menyeimbangkan pekerjaan dengan nilai-nilai pada Agama Islam.

Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya yang dimulai dengan doa bersama setiap hari pukul 08.00 WIB. Kegiatan doa bersama yang dilakukan setiap sebelum memulai kegiatan operasional bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran

dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional dari awal hingga akhir.

Berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dengan sasaran pegawai, karyawan serta nasabah, peneliti menyimpulkan jika upaya penjaagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada nilai *hifdzu din*.

2. Analisis Penjaagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

Beberapa hal yang terdapat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga jiwa, antara lain:

Tabel 8.1 Upaya Penjaagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu nafs*)

No.	Upaya Penjaagaan	Status	Keterangan
1.	Persediaan alat-alat kesehatan	Diterapkan	• Tersedia alat-alat kesehatan seperti masker, sarung tangan dan sabun cuci untuk menjaga kesehatan SDM Bank Sampah Induk Surabaya dan kebersihan.
2.	Kegiatan untuk menjaga kebugaran SDM	Akan Diterapkan	• Untuk menjaga kebugaran seluruh SDM, terdapat rencana untuk mengadakan kegiatan senam pagi dalam upaya mewujudkan kondisi fisik yang bugar.

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
3.	Jaminan kesehatan yang diberikan untuk SDM	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya memberikan asuransi kepada seluruh SDM yang dapat dibayarkan sendiri. • Rencana kedepan, seluruh SDM akan didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pada tabel di atas, terdapat berbagai informasi yang diberikan oleh narasumber yang berasal dari pihak pengelola dan nasabah Bank Sampah Induk Surabaya mengenai hal-hal yang diatur dalam upaya penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*). Terdapat 4 upaya penjagaan jiwa yang meliputi, 3 hal telah diterapkan dan 1 hal akan diterapkan dalam waktu yang belum ditentukan. Peneliti mengaitkan dengan teori yang terdapat pada halaman 45 Bab II Tinjauan Pustaka, tentang nilai *maqashid syariah* dalam aspek penjagaan jiwa, yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik kesehatan maupun kekuatan adalah atas izin Allah SWT yang menciptakan keseluruhan isi di muka bumi ini. Teori tersebut memiliki makna bahwa kesehatan berasal dari izin Allah SWT, namun dalam mewujudkannya dibutuhkan juga usaha yang besar.

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan jiwa pada operasional Bank Sampah Induk Surabaya, memiliki tujuan agar selain

pengelola, pegawai dan karyawan fokus terhadap pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, juga harus memperhatikan kesehatan jiwanya. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Peneliti berhasil mendapatkan data tentang hal-hal yang diatur oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dan mengaitkan dengan teori penjagaan jiwa (*hifdzu nafs*). Hasil dari ulasan tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada aspek penjagaan jiwa. Hal ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional dibutuhkan kondisi kesehatan yang baik dan kebugaran fisik untuk menjaga jiwa seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya.

Untuk menjaga kesehatan SDM dalam melakukan kegiatan operasional setiap harinya, Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya menyediakan berbagai macam alat kesehatan agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memelihara kesehatan. alat-alat kesehatan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya setiap waktu. Selanjutnya, upaya yang dilakukan yaitu pengadaan kegiatan untuk menjaga kebugaran. Kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu kedepan ini salah satunya yaitu pengadaan senam pagi yang dijadwalkan satu atau dua kali dalam kurun waktu satu Bulan. Kegiatan senam pagi ini meskipun sifatnya tidak wajib, namun diharapkan dapat diikuti oleh seluruh SDM Bank Sampah

Induk Surabaya agar juga dapat menciptakan kekompakan antar pengelola, pegawai dan karyawan.

Upaya untuk menjaga kesehatan lainnya yaitu memberikan jaminan untuk seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya. Jaminan ini berupa asuransi yang dapat dibayarkan sendiri oleh tiap individu, dan untuk meningkatkan kualitas jaminan yang diberikan, pengelola Bank Sampah Induk Surabaya telah merencanakan untuk pengadaan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki dengan tujuan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan kegiatan operasional pengolahan sampah.

Berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dengan sasaran pegawai, karyawan serta nasabah, peneliti menyimpulkan jika upaya penjagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada nilai *hifdzu nafs*.

3. Analisis Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

Beberapa hal yang terdapat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga akal, antara lain:

Tabel 9.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifdzu aql*)

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
1.	Edukasi terhadap masyarakat mengenai	Diterapkan	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di Kota Surabaya

	pentingnya menjaga lingkungan		<p>mengenai manfaat dan keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tentang mekanisme program yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya kepada masyarakat sekitar dan nasabah.
2.	Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey ke lapangan untuk memperoleh informasi mengenai apa saja manfaat yang diketahui oleh masyarakat sekitar dan juga nasabah. • Dapat dijadikan patokan untuk evaluasi dalam kegiatan pemasaran Bank Sampah Induk Surabaya.

Melihat tinjauan dalam nilai *maqashid syariah*, Agama Islam mengajarkan agar manusia dapat menjaga akal (*hifdzu aql*). Salah satu upaya perwujudan penjagaan atau perlindungan terhadap akal di lingkungan masyarakat adalah dengan upaya turut serta menjaga lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dapat melalui adanya gerakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya.

Kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya yang ditinjau dari upaya penjagaan agama (*hifdzu din*) terdapat 2 aspek seperti yang telah tertera pada tabel 8.1 di atas. Berdasarkan teori yang terdapat pada halaman 100 Bab III Data Penelitian, yang menjelaskan bahwa pengetahuan setiap manusia mengenai hal-hal yang ada di lingkungan hidup sekitar dapat menjadikan referensi untuk menentukan setiap langkah yang akan dilakukan kedepannya. Kaitan teori ini terhadap kegiatan yang dimiliki dalam upaya penjagaan akal yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengerti berbagai manfaat yang dapat dirasakan dengan bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga lingkungan hidup.

Setelah mengetahui manfaat yang diberikan dengan mengelola sampah secara baik dan menjadi nasabah, pengelola Bank Sampah Induk Surabaya juga memberikan wawasan mengenai mekanisme operasional yang telah diterapkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengerti jika penyetoran sampah tidak membutuhkan proses yang rumit namun memberikan manfaat yang besar, antara lain turut mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat melalui gerakan pengelolaan sampah serta mendapatkan nominal rupiah hasil dari penjualan sampah.

Di Kota Surabaya tersebar Bank Sampah yang beroperasi pada berbagai titik. Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat diharapkan

dapat mengerti akan manfaat penjagaan lingkungan serta turut serta mengurangi volume peredaran sampah dengan berbagai inovasi yang dihadirkan oleh Bank Sampah. Hal ini telah dibahas dalam perkumpulan yang diadakan pengelola Bank Sampah Induk Surabaya, bahwa masih banyak masyarakat luas di Kota Surabaya yang tidak mengerti akan manfaat adanya Bank Sampah Induk Surabaya secara keseluruhan. Dengan diadakannya kegiatan Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya, pengelola bertujuan mengetahui manfaat apa saja yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas maupun nasabah yang telah bergabung untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kegiatan pemasaran selanjutnya.

Berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dengan sasaran pegawai, karyawan serta nasabah, peneliti menyimpulkan jika upaya penjagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada nilai *hifdzu aql*.

4. Analisis Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

Beberapa hal yang terdapat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga harta, antara lain:

Tabel 10.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta (*hifdzu mal*)

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
1.	Besaran <i>ujrah</i> untuk SDM Bank Sampah Induk Surabaya.	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk karyawan harian diberi <i>ujrah</i> sebesar 20-75 ribu per hari dan dibayarkan setiap satu minggu sekali. • Untuk pengelola dan pegawai diberi <i>ujrah</i> sebesar 1,5-2,5 juta per bulan. • Terdapat bonus bagi karyawan harian di akhir bulan jika memenuhi target operasional.
2.	Ikut serta menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya.	Kondisional (Tidak Diterapkan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diwajibkan atau tidak diterapkan ketentuan untuk ikut menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya. • Pengelola, pegawai dan karyawan memiliki inisiatif pribadi untuk turut serta menabung sampah yang dibawa dari rumah.
3.	Alokasi infaq oleh Bank Sampah Induk Surabaya	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap satu tahun sekali, hasil perolehan bersih Bank Sampah Induk Surabaya sebesar 10% dialokasikan untuk yayasan anak yatim piatu.

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
4.	Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan nasabah	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi yang dilakukan nasabah dicatat oleh teller menggunakan komputer dan hasil transaksi dicetak menggunakan kertas print yang menunjukkan nominal hasil penjualan sampah sebelum dicatat di buku tabungan. • Nasabah menilai dengan adanya pencatatan transaksi selain pada buku tabungan memiliki nilai tambahan untuk mengajak masyarakat melakukan penyetoran sampah.

Berdasarkan tabel 9.1 di atas yang menjelaskan tentang upaya penjagaan atau perlindungan harta (*hifdzu din*), Bank Sampah Induk Surabaya memiliki beberapa ketentuan dan juga melakukan kegiatan dengan sasaran seluruh pengelola, pegawai dan karyawan. Bank Sampah Induk Surabaya juga berupaya memberikan penjagaan harta kepada nasabah baik yang memilih program tabungan atau hanya program jual beli sampah.

Ketetapan yang diberikan kepada pengelola, pegawai dan karyawan yaitu penentuan besaran upah (*ujrah*) yang sesuai dengan tanggung jawab serta posisi jabatan masing-masing individu. Dalam hal ini, pengelola menetapkan sesuai dengan pertimbangan secara matang

dalam perkumpulan yang telah dilaksanakan. SDM Bank Sampah Induk Surabaya menerima *ujrah* sesuai dengan porsi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengelola harta yang dimiliki dengan baik. Selain itu, SDM Bank Sampah Induk Surabaya juga memiliki opsi untuk menambah cara mendapatkan penghasilan dengan cara turut serta menabung sampah yang dapat diperoleh dari tempat tinggalnya. Sampah yang diperoleh kemudian disetorkan dan dapat menambah pundi-pundi rupiah untuk menambah *ujrah* yang diperoleh tiap minggu atau tiap bulan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya.

Teori mengenai upaya penjagaan harta dapat diperoleh dari Al-Qur'an yang merupakan sumber informasi kehidupan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang telah diulas pada halaman 48 Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu Surat Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan jika harta yang didapatkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia sifatnya tidak kekal, akan tetapi amalan-amalan yang dikumpulkan selama hidup di dunia merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat. Peneliti mendapatkan informasi yaitu, Bank Sampah Induk Surabaya mengalokasikan 10% dari pendapatan bersih setiap tahunnya untuk diberikan kepada yayasan anak yatim piatu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Surabaya telah sesuai dengan prinsip penjagaan harta yaitu selain mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk

menjalani kehidupan sehari-hari, namun tidak lupa untuk melakukan amalan sebagai bekal kehidupan di akhirat.

Ketetapan lainnya yang ditentukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya mengenai pencatatan setiap transaksi yang dilakukan nasabah merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan ditetapkannya pencatatan setiap transaksi, dapat memberikan jaminan kepada nasabah perihal transparansi transaksi agar dapat sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah yaitu saling mengetahui antara kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan jual beli sampah. Selain transparansi pencatatan transaksi, keuntungan lainnya yaitu pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dapat memiliki *database* (sekumpulan data) tentang catatan transaksi untuk memudahkan teller serta bendahara dalam mencatat keuangan Bank Sampah Induk Surabaya, baik keuangan individu nasabah maupun keuangan Bank Sampah Induk Surabaya dalam satu periode.

Berdasarkan kegiatan serta ketentuan yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dengan sasaran pegawai, karyawan serta nasabah, peneliti menyimpulkan jika upaya penjagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada nilai *hifdzu mal*.

5. Analisis Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

Beberapa hal yang terdapat dalam kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya menjaga keturunan, antara lain:

Tabel 11.1 Upaya Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdzu nasab*)

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
1.	Kegiatan operasional tidak melanggar norma-norma agama.	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencapai target dan tujuan operasional, tentu dibutuhkan planning ke depan agar dapat berjalan dengan maksimal, namun tidak meninggalkan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam serta sistem operasional tidak melanggar nilai-nilai pada agama Islam. • Terdapat penghasilan yang halal untuk menghidupi keluarga dari adanya kegiatan operasional yang tidak melanggar nilai-nilai pada agama Islam.
2.	Program cek kesehatan bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya	Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat program cek kesehatan secara berkala agar kesehatan SDM Bank Sampah Induk Surabaya dapat terjaga. Dengan kesehatan tiap individu yang terjaga serta pola hidup yang sehat, maka

No.	Upaya Penjagaan	Status	Keterangan
			diharapkan dapat memiliki keturunan yang sehat.

Pada tabel di atas, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya penjagaan keturunan (*hifdzu nasab*). Upaya penjagaan keturunan bertujuan agar dalam setiap kegiatan operasional yang dijalankan oleh pengelola, pegawai dan karyawan dapat memberikan jaminan kesehatan yang juga berkaitan dengan regenerasi tiap individu yaitu menghasilkan keturunan.

Bank Sampah Induk Surabaya dalam kegiatan operasionalnya tidak melanggar nilai-nilai pada agama Islam seperti yang telah ditegaskan oleh Direktur dan Staff Humas. Dengan jaminan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, maka SDM Bank Sampah Induk Surabaya tentu mendapatkan penghasilan yang halal bagi keluarga.

SDM Bank Sampah Induk Surabaya dalam kurun waktu tertentu juga akan mendapatkan layanan cek kesehatan untuk memastikan keadaan fisik tiap individu. Program cek kesehatan yang diatur oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya memiliki tujuan agar dapat mengimbangi pekerjaan yang cukup berat, yaitu memilah dan mengelola sampah. Dengan kesehatan yang baik, dan diiringi dengan

pola hidup SDM Bank Sampah Induk Surabaya yang sehat, tiap individu diharapkan dapat memiliki keturunan yang sehat pula.

Berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya dengan sasaran pegawai, karyawan serta nasabah, peneliti menyimpulkan jika upaya penjagaan atau perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah* pada nilai *hifdzu nasab*.

B. Analisis Model Pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya Dalam Mewujudkan *Green Economy* Dan Mendukung Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Di Kota Surabaya


Sampah merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Surabaya. Hal ini sangat berbeda dengan predikat Kota Surabaya yang telah sering mendapatkan penghargaan Adipura yang merupakan penghargaan tiap tahun dan diberikan kepada kota-kota yang mampu menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan.¹¹⁵ Kota Surabaya memiliki upaya untuk mencegah pengelolaan sampah yang tidak optimal serta pencemaran lingkungan, yaitu pengadaan program Bank Sampah. Salah satu Bank Sampah di Kota Surabaya yang telah beroperasi dalam kurun waktu cukup lama adalah Bank Sampah Induk Surabaya. Terhitung sejak tahun 2010, Bank Sampah Induk Surabaya telah beroperasi melayani masyarakat melalui program pengelolaan sampah yang ditawarkan.

¹¹⁵ Penghargaan Kota Surabaya, dalam <https://surabaya.go.id/id/page/0/8230/penghargaan>. (Diakses pada hari Rabu, 4 Maret 2020 pukul 10.13 WIB).

Pada penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data mengenai kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah*. Sesuai dengan data yang telah diulas pada halaman 91-115 Bab III Data penelitian, tentang kegiatan operasional atau pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah*, peneliti mendapatkan hasil jika nilai *maqashid syariah* telah sesuai dan diterapkan pada setiap ketentuan, pengadaan kegiatan serta peraturan oleh pengelola, pegawai dan karyawan Bank Sampah Induk Surabaya.

Keberadaan Bank Sampah Induk Surabaya selain memiliki tujuan mengurangi peredaran sampah yang tidak optimal dan turut serta dalam menjaga lingkungan agar tetap hijau dan bersih, juga dapat mewujudkan konsep yang saat ini coba diwujudkan oleh beberapa kota di Negara Indonesia yaitu konsep *green economy*. Konsep *green economy* memiliki beberapa prinsip untuk mendukung adanya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan program dengan tujuan dan indikator untuk menyelesaikan isu-isu krusial atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia termasuk Negara Indonesia.

Perwujudan *green economy* di Kota Surabaya melalui program Bank Sampah Induk Surabaya, memiliki beberapa tahap yang sesuai dengan nilai *maqashid syariah*. Tahapan perwujudan *green economy* di Kota Surabaya meliputi:



Bagan 5.1 Tahapan Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya

Sesuai dengan tahapan yang digambarkan pada bagan di atas, terdapat 10 prinsip *green economy* yang menjadi acuan dalam mewujudkan 3 tujuan pada program SDGs di Kota Surabaya. Prinsip *green economy*

dikorelasikan dengan beberapa program yang terdapat pada Bank Sampah Induk Surabaya, antara lain:

Tabel 12.1 Penerapan Konsep *Green Economy*

No.	Prinsip <i>green economy</i>	Penerapan konsep <i>green economy</i> melalui nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan BSIS
1.	Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Berdoa sebelum kegiatan operasional dimulai (<i>hifdzu din</i>) agar dapat mewujudkan harapan yang diinginkan dan mempermudah kegiatan operasional yang dijalankan. • Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan nasabah (<i>hifdzu mal</i>) merupakan upaya untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik bagi nasabah dalam menikmati layanan jual beli dan tabungan sampah. • Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu aql</i>) membantu Bank Sampah Induk Surabaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah untuk mencapai kepuasan akhir dalam kegiatan perekonomian.
2.	Mengikuti aliran alam	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan (<i>hifdzu aql</i>) yang bertujuan agar masyarakat dapat mengerti mengenai aspek ekologi yang menunjukkan bahwa banyak aspek dalam kehidupan yang membutuhkan pembaharuan.
3.	Sampah adalah makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan kesehatan untuk SDM (<i>hifdzu nafs</i>) diberikan kepada SDM Bank Sampah Induk Surabaya dikarenakan dengan pengelolaan sampah setiap hari yang dilakukan, maka dibutuhkan jamnan berupa asuransi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. • Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu aql</i>) dapat membantu masyarakat yang belum mengerti akan bahaya dari pengelolaan

No.	Prinsip <i>green economy</i>	Penerapan konsep <i>green economy</i> melalui nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan BSIS
		<p>yang tidak optimal dan memberikan solusi yaitu bergabung dengan Bank Sampah induk Surabaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program cek kesehatan bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu nasab</i>) merupakan upaya untuk melindungi keturunan dengan cara menjaga kesehatan SDM Bank Sampah Induk Surabaya agar kesehatan tiap individu dapat terjaga.
4.	Rapi dan memiliki keberagaman fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu mal</i>) memberikan fungsi tambahan bagi SDM untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah selain dari <i>ujrah</i> yang didapatkan. • Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah (<i>hifdzu mal</i>) menunjukkan bahwa untuk melengkapi kegiatan operasional Bank Sampah Induk Surabaya dibutuhkan pencatatan transaksi agar laporan keuangan dapat tersusun dengan rapi.
5.	Skala tepat guna/skala keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> • Program cek kesehatan bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu nasab</i>) yang bertujuan agar untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan operasional yang dijalankan, maka juga dibutuhkan upaya yang berkaitan dan mendukung upaya tersebut yaitu melalui program cek kesehatan yang diadakan oleh pengelola.
6.	Keanekaragaman dalam dunia dengan perubahan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan kesehatan untuk SDM (<i>hifdzu nafs</i>) yang diberikan oleh pengelola berupa asuransi yang dapat dibayarkan secara individu dan diharapkan mampu untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan melalui program Bank Sampah Induk Surabaya.

No.	Prinsip <i>green economy</i>	Penerapan konsep <i>green economy</i> melalui nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan BSIS
7.	Kemampuan diri, organisasi diri, dan rancangan diri	<ul style="list-style-type: none"> • Ketetapan mengenai waktu shalat (<i>hifdzu din</i>) untuk memberikan ketetapan bagi pegawai mengani jadwal waktu shalat yang telah ditentukan. • Kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan (<i>hifdzu din</i>) merupakan rancangan ke depan dalam mewujudkan harapan terwujudnya SDM Bank Sampah Induk Surabaya yang amanah dalam bekerja dan bagian ibadah kepada Allah SWT.
8.	Partisipasi dan demokrasi secara langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Survey mengenai manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu aql</i>) untuk mengetahui apa manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya yang diketahui oleh masyarakat dan apakah telah berpartisipasi untuk turut serta menjaga lingkungan hidup.
9.	Kreativitas dan pengembangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya (<i>hifdzu mal</i>) dapat mengembangkan kreativitas SDM Bank Sampah Induk Surabaya selain bekerja dalam bidang pengelolaan sampah. Manfaat lainnya adalah SDM Bank Sampah Induk Surabaya mampu memiliki kemampuan (<i>skill</i>) untuk merubah sampah yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai, seperti pembuatan kerajinan. • Edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan (<i>hifdzu aql</i>) dapat menambah wawasan masyarakat, antara lain dengan menjaga lingkungan dapat meningkatkan kreasi dan inovasi. Selain itu kegiatan pengelolaan sampah juga dapat diaplikasikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat Kota Surabaya.
10.	Konversi ekonomi hijau harus	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah (<i>hifdzu mal</i>) diterapkan dengan menggunakan

No.	Prinsip <i>green economy</i>	Penerapan konsep <i>green economy</i> melalui nilai <i>maqashid syariah</i> pada pengelolaan BSIS
	radikal, tetapi juga harus bertahap dan dapat mengalami pertumbuhan serta berulang	catatan manual maupun catatan yang terdapat pada komputer agar memenuhi prinsip ekonomi konvensional untuk mewujudkan konsep ekonomi hijau yang memiliki manfaat lebih.

Dari uraian pada tabel di atas, terdapat penjelasan mengenai hubungan antara nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dengan 10 prinsip *green economy*. Pada penelitian ini dapat diketahui hasil bahwa nilai *maqashid syariah* terdapat pada ketetapan, pengadaan kegiatan serta peraturan yang diterapkan Bank Sampah Induk Surabaya dalam upaya mewujudkan *green economy* di Kota Surabaya. Pada 10 prinsip *green economy* yang dikorelasikan dengan nilai *maqashid syariah* pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya, ditemukan keterkaitan dan jika diterapkan dengan optimal dan maksimal, maka konsep *green economy* dapat diwujudkan di Kota Surabaya.

Konsep *green economy* jika dapat diwujudkan dengan baik juga dapat mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Surabaya. Terdapat 3 tujuan pada program SDGs yang dapat dicapai dengan terwujudnya konsep *green economy* di Kota Surabaya melalui program Bank Sampah Induk Surabaya. Ketiga tujuan tersebut meliputi:

1. Kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs poin 3)

Dengan terwujudnya program *green economy* yang memiliki prinsip perekonomian rendah karbon serta berorientasi pada penjagaan lingkungan hidup, maka dapat menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat Kota Surabaya. Kehidupan sehat dan sejahtera dapat diukur melalui tingkat kesehatan masyarakat Kota Surabaya.

Masyarakat Kota Surabaya setelah mengetahui manfaat akan pengelolaan sampah yang optimal, salah satunya melalui program yang dimiliki Bank Sampah Induk Surabaya diharapkan dapat berpartisipasi untuk turut serta menjaga lingkungan hidup sekitar. Langkah kepedulian masyarakat Kota Surabaya dengan turut serta menjaga lingkungan hidup sekitar akan menghadirkan manfaat bagi banyak kalangan, termasuk SDM Bank Sampah Induk Surabaya yang bekerja sehari-hari mengelola sampah. SDM Bank Sampah Induk Surabaya dan masyarakat dapat berpartisipasi untuk turut serta mewujudkan lingkungan hidup agar senantiasa nyaman untuk dijadikan tempat tinggal.

2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs poin 8)

Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa timur, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk tertinggi pertama di Provinsi Jawa Timur terhitung 2,9 juta penduduk per bulan Agustus

2019.¹¹⁶ Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, alokasi untuk pekerjaan yang tersedia masih sangat kurang. Bank Sampah Induk Surabaya menghadirkan pilihan bagi masyarakat untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak dalam bidang pengelolaan sampah serta adanya jaminan asuransi yang diberikan.

Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya juga dapat meningkat seiring adanya sektor pengelolaan sampah yang dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat kota Surabaya. Selain itu, juga berpengaruh pada pendapatan per kapita keluarga yang bekerja di Bank Sampah Induk Surabaya.

Konsep *green economy* yang memiliki tujuan terciptanya perekonomian rendah karbon juga memiliki tujuan lainnya, yaitu mewujudkan inovasi dalam upaya mendapatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat Kota Surabaya melalui gerakan pengelolaan sampah, dimana awalnya sampah merupakan barang yang tidak memiliki nilai ekonomi diubah menjadi barang atau kerajinan lainnya yang memiliki nilai ekonomi untuk dapat diperjualbelikan.

3. Kota dan Komunitas yang berkelanjutan (SDGs poin 11)

SDGs memiliki 17 poin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, salah satunya poin ke 11 yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Surabaya menjadi salah satu Ibu Kota di

¹¹⁶ Kota Surabaya Miliki Penduduk Terbanyak di Jawa Timur, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19kota-surabaya-miliki-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur>. (Diakses pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 16.38 WIB).

Negara Indonesia yang memiliki konsep unggul dalam menciptakan Komunitas berkelanjutan, seperti halnya Bank Sampah Induk Surabaya. Bank Sampah Induk Surabaya juga termasuk Komunitas yang memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat Kota Surabaya menjaga lingkungan dengan mengumpulkan sampah yang kemudian disetorkan kepada Bank Sampah Induk Surabaya, sehingga masyarakat yang tergabung menjadi nasabah memperoleh hasil penjualan sampah. Sistem operasional pada Bank Sampah Induk Surabaya ini sesuai dengan nilai *maqashid syariah* sebagai upaya mewujudkan konsep *green economy* di Kota Surabaya.

Program-program yang dimiliki oleh Bank Sampah Induk Surabaya ini memiliki upaya dalam mengajak serta masyarakat untuk lebih mengerti manfaat dari pengolahan sampah, yang selama ini dipandang sebelah mata karena dianggap tidak memiliki manfaat. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Surabaya yang peduli dengan lingkungan hidup sekitar, maka terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengelola Bank Sampah Induk Surabaya seperti mengadakan sosialisasi ke seluruh daerah di Kota Surabaya serta membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan yang berorientasi pada penjagaan lingkungan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data serta rumusan masalah pada penelitian skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan operasional dan pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya telah sesuai dengan nilai *maqashid syariah*, dilihat dari ketetapan, pengadaan kegiatan serta peraturan yang ditetapkan oleh pengelola Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari 5 nilai *maqashid syariah* yang meliputi:
 - a. Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap agama (*hifdzu din*):
 - 1) Ketetapan mengenai waktu shalat
 - 2) Kegiatan yang berkaitan dengan nilai keagamaan
 - 3) Berdoa sebelum kegiatan operasional dimulai
 - b. Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap kesehatan (*hifdzu nafs*):
 - 1) Persediaan alat-alat kesehatan
 - 2) Kegiatan untuk menjaga kebugaran SDM
 - 3) Jaminan kesehatan yang diberikan untuk

- c. Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal (*hifdzu aql*):
- 1) Edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan
 - 2) Survey mengenai manfaat dari adanya Bank Sampah Induk Surabaya
- d. Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap harta (*hifdzu mal*):
- 1) Besaran *ujrah* untuk SDM Bank Sampah Induk Surabaya.
 - 2) Ikut serta menabung sampah bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya
 - 3) Alokasi infaq oleh Bank Sampah Induk Surabaya
 - 4) Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- e. Upaya penjagaan atau perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu nasab*):
- 1) Kegiatan operasional tidak melanggar norma-norma agama
 - 2) Program cek kesehatan bagi SDM Bank Sampah Induk Surabaya
2. Model pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah* menurut peneliti dapat mewujudkan konsep *green economy* serta program SDGs di Kota Surabaya. Terdapat 10 prinsip *green economy* yang berkaitan dengan ketetapan pengadaan kegiatan dan peraturan yang diterapkan di Bank Sampah Induk Surabaya ditinjau dari nilai *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan hasil jika konsep *green economy* dapat diwujudkan di Kota Surabaya melalui nilai

maqashid syariah pada pengelolaan Bank Sampah Induk Surabaya dan mendukung 3 tujuan pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs), antara lain:

- a. Kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs poin 3)
- b. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs poin 8)
- c. Kota dan Komunitas yang berkelanjutan (SDGs poin 11)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Sampah Induk Surabaya diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan Bank Sampah agar dapat dinikmati dengan baik oleh Nasabah. Terkait rencana pengadaan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan serta kajian rutin bagi seluruh SDM Bank Sampah Induk Surabaya segera diwujudkan agar dapat meningkatkan iman, taqwa serta pengetahuan mengenai materi pengelolaan sampah bagi pengelola, pegawai dan karyawan Bank Sampah Induk Surabaya. Selain itu perlu adanya kegiatan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh lembaga serta meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat Kota Surabaya mengenai manfaat pengelolaan sampah. Diharapkan Bank Sampah Induk Surabaya juga memberikan pemahaman kepada Masyarakat Kota Surabaya tentang konsep *green economy* dan program

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dapat diwujudkan di Kota Surabaya melalui program pada Bank Sampah Induk Surabaya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan didukung data-data terbaru dan pembahasan yang lebih luas agar mampu menggambarkan secara jelas dan detail terkait Bank Sampah Induk Surabaya maupun Bank Sampah yang ada di Negara Indonesia.
3. Bagi Masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang tidak mengerti keberadaan serta manfaat dari Bank Sampah Induk Surabaya. Maka dalam hal ini Masyarakat Kota Surabaya diharapkan untuk lebih paham dan mencari informasi mengenai manfaat pengelolaan sampah serta program yang ditawarkan oleh Bank Sampah Induk Surabaya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- Al-Qur'an [2]: 256.
 Al-Qur'an [8]: 28.
 Al-Qur'an [9]: 41.
 Al-Qur'an [17]: 70.
 Al-Qur'an [18]: 46.
 Al-Qur'an [27]: 88.
 Al-Qur'an [30]: 41-42.

Buku

- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.
- Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syannawi, Abdul Aziz, *Ketika Harta Berbicara*, Cet I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Dr. Oni Sahroni, M.A dan Ir. Adiwarmen A. Karim, S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia,. Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta: PT. Adithya Andrebina Agung, 2014.
- Guraish Shihab, M. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*. Ciputat: Lentera Hati, 2011.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.

- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta: 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Tjahja D, Surna, H, Sutanto. *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*. Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013.

Skripsi

- Aji Apriadi, Fauzi. “*Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*”. Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Farah Fikriyyah, Dary. “*Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus: Bank Sampah Melati dan Bank Sampah, Cilung, Bogor, Jawa Barat)*”. Skripsi – Institut Pertanian Bogor, 2018.

- Muslikah. *“Pola Kepemimpinan Bank Sampah Gemah Ripah Dalam Melestarikan Lingkungan (Studi Di Badegan Bantul Yogyakarta)”*. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Prastiyantoro, Alfian Dima. *“Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Badegan Bantul”*. Skripsi – Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Wawancara

- Anjar. Direktur Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 15 Februari 2020.
- Chasanah, Nurul. Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 01 Oktober 2019.
- Chasanah, Nurul. Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 07 Februari 2020.
- Chasanah, Nurul. Staff Humas Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara melalui whatsapp*, Surabaya, 19 Februari 2020.
- Nur Khasanah, Siti. Teller Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 09 Maret 2020.
- Syabhana, Rizal. Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 15 Februari 2020.
- Ibu Nurul Maslacha. Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 09 Maret 2020.
- Bapak Fardhol, Nasabah Bank Sampah Induk Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 09 Maret 2020.

Jurnal

- Aisa, Lisa, dkk. *“Enviro School Rumah Edukasi Pemanfaatan Sampah Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Peduli Lingkungan”*. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 01, Mei 2018.

- Asteria, Donna dan Heruman, Heru. *“Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya”*. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23, No.1, Maret 2016.
- Bahsoan, Agil. *“Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Jurnal: INOVASI, ISSN 1693-9034, Vol. 8, No. 1, Maret 2011.
- Bappeda Kabupaten Bandung. *“Penyusunan Perencanaan Green Economy Di Kota Bandung”*. Laporan Akhir. 2014.
- Fauzia, Ika Yunia. *“Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Multika Sari, Ayu, dkk. *“Penerapan Konsep Green Economy Dalam pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)”*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 2014.
- Nabilah, Nurul, dkk. *“Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia”*. E-JRA, Vol. 8, No. 3, Februari 2019.
- Nur Aulia, Rihlah, dkk. *“Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah Studi Kasus Majelis Talim Alkaromah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Bekasi”*. Jurnal Studi Al-Qura'n : Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Nurlinda, Ida. *“Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”*.
- Ridho Fauzi, Muhammad, dkk. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah “Pendowo Berseri” Desa Tirtih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap”*. Geo Edukasi Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.
- Rizki Febriadi, Sandy. *“Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, Juli 2017.

Setiawan, Eldy dan Eka Fitria, Sisca. “*Analisis Motivasi Ecopreneur Dalam Mewujudkan Green Economy Di Wilayah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Bank Sampah Bersinar)*”. e-proceeding of Management, Vol. 3, No. 3, Desember 2016.

Suhada, Bambang dan Setyawan, Dharma. “*Pengembangan Bank Sampah Syariah Ikhtiar Pemberdayaan Memajukan Ekonomi Kreatif (Studi Bank Sampah Cangkir Hijau)*”. Akademika, Vol. 22, No. 02, Juli-Desember 2017.

Sunaryo, Busori, dkk. “*Dampak Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Salah Satu Program Corporate Social Responsibility Badak LNG Terhadap Pembentukan Budaya Hijau (Green Culture), pada Masyarakat Kota Bontang*”.

Toroquddin, M, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashar*.

Website

[Http://alamaendah.org/2012/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy](http://alamaendah.org/2012/mengenal-pengertian-ekonomi-hijau-green-economy).
Diakses pada hari Senin, 30 September 2019 pukul 12.56 WIB.

[Https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19kota-surabaya-miliki-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19kota-surabaya-miliki-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur). Diakses pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 16.38 WIB.

[Http://jpicsvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs](http://jpicsvdruteng.com/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs). Diakses pada hari Selasa, 19 November 2019 pukul 16.50 WIB.

[Http://m.jatimtimes.com/baca/167726/20180224/170513/volume-sampah-di-surabaya-mencapai-1,6-ribu-ton-perhari](http://m.jatimtimes.com/baca/167726/20180224/170513/volume-sampah-di-surabaya-mencapai-1,6-ribu-ton-perhari). Diakses pada hari Sabtu, 28 September 2019 pukul 12.20 WIB.

[Https://surabaya.go.id/id/page/0/8230/penghargaan](https://surabaya.go.id/id/page/0/8230/penghargaan). Diakses pada hari Rabu, 4 Maret 2020 pukul 10.13 WIB.

[Http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial](http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial).
Diakses pada hari Kamis, 21 November 2019 pukul 21.45 WIB.

[Http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial](http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial).
Diakses pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 08.17 WIB.

[Http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial](http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial).

Diakses pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 08.30 WIB.

[Http://ww.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/](http://ww.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/). Diakses pada 10 Maret 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A